

TUGAS AKHIR

**MEKANISME PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS
PEMBELIAN BARANG PADA INSTANSI PEMERINTAHAN (Studi Kasus
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman)**



Disusun Oleh:

Nama : Nurul Nur Anggraini
NIM : 20212097

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERPAJAKAN
PROGRAM SARJANA TERAPAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024**

**Tugas Akhir Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan
Jenjang Sarjana Terapan Program Studi Akuntansi Perpajakan Fakultas
Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia**

Disusun Oleh:

Nurul Nur Anggraini

20212097

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERPAJAKAN
PROGRAM SARJANA TERAPAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR



Disusun Oleh:

Nama : Nurul Nur Anggraini

Nim : 20212097

Program Studi : Akuntansi Perpajakan Sarjana Terapan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal: 18 Juni 2024

Dosen Pembimbing

(Yestias Maharani, S.E., Ak., M.Acc)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 7 Juni 2024

Penulis



Nurul Nur Anggraini

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, juga senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan Tugas Akhir ini berjudul **“MEKANISME PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG PADA INSTANSI PEMERINTAHAN (Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman)”**. Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini merupakan salah satu persyaratan akademik Program Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak Laporan Tugas Akhir ini tidak mungkin tercapai dengan sukses dan tepat waktu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada:


1. Allah Swt yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, pertolongan, dan kenikmatan sehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.
2. Tersitimewa untuk kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, motivasi, kasih sayang dan dukungan yang luar biasa setiap harinya untuk menempuh pendidikan Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Universitas Islam Indonesia dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan tepat waktu.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman yang telah menyediakan tempat dan menerima kesempatan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam menyusun Laporan Tugas Akhir.

4. Ibu Dra. Marfuah. SE., M.Si, Ak. CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan Sarjana Terapan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Yestias Maharani, S.E., Ak., M.Acc. selaku Dosen Pembimbing Magang hingga penyusunan Tugas Akhir yang senantiasa meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun Laporan Tugas Akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini tepat waktu.
6. Seluruh teman dan sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan support dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dan menyelesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan Laporan Tugas Akhir ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun agar penulis dapat menyempurnakan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis berharap dengan Ridho Allah Swt semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua bagi dunia pendidikan yang membutuhkan. Aamiin.

Yogyakarta, 7 Juni 2024

Peneliti



Nurul Nur Anggraini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Sektor Publik Instansi Pemerintah Kabupaten Sleman	9
2.2 Dasar-Dasar Perpajakan	10
2.2.1 Pengertian Pajak.....	10
2.2.2 Fungsi Pajak	10
2.2.3 Jenis Pajak.....	11
2.2.4 Asas Pemungutan Pajak	12
2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22	13

2.3.1	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22	13
2.3.2	Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22.....	14
2.3.3	Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22	15
2.3.4	Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22	16
2.3.5	Pemungut atau Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22	17
2.3.6	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang Instansi Pemerintah Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022.....	18
2.3.7	Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang oleh Bendahara Pemerintah .	19
2.4	Elektronik Bukti Potong (<i>e-Bupot</i>) Unifikasi Instansi Pemerintah	20
2.4.1	Pengertian Elektronik Bukti Potong (<i>e-Bupot</i>) Unifikasi Instansi Pemerintah	20
2.4.2	Syarat Penggunaan (<i>e-Bupot</i>).....	20
2.4.3	Manfaat (<i>e-Bupot</i>) Instansi Pemerintah	21
2.4.4	Alur Penggunaan (<i>e-Bupot</i>) Unifikasi.....	21
2.5	Penelitian Terdahulu.....	22
2.6	Kerangka Konseptual	29
BAB III METODE PENELITIAN TERAPAN		32
3.1	Desain Penelitian Terapan.....	32
3.2	Sifat Penelitian Terapan	32
3.3	Tempat Penelitian	33
3.4	Sumber Data	33
3.5	Metode Pengumpulan Data	34
3.6	Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	37
4.2 Hasil Penelitian.....	38
4.2.1 Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.....	38
4.2.2 Penyetoran PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman	46
4.2.3 Pelaporan PPh Pasal 22 SPT Masa Unifikasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman	49
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	55
4.3.1 Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.....	55
4.3.2 Penyetoran PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman	57
4.3.3 Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman	58
4.3.4 Penerapan <i>e-Bupot</i> Unifikasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Untuk Pembuatan Bukti Pemotongan dan Pelaporan SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah	58
4.3.5 Perbandingan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER- 24/PJ/2021 dengan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 melalui <i>e-Bupot</i> Unifikasi Instansi Pemerintah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman	60
BAB V KESIMPULAN.....	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Implikasi Penelitian	65

5.3	Keterbatasan Penelitian	66
5.4	Saran	66
	DAFTAR PUSTAKA	67
	LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 4. 1 Daftar Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Bulan Oktober, November dan Desember 2023.....	39
Tabel 4. 2 Penyetoran PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Bulan Oktober, November, dan Desember 2023	48
Tabel 4. 3 Daftar Pelaporan SPT Masa Unifikasi PPh 22 Atas Pembelian Barang Bulan Oktober, November, Desember 2023	50
Tabel 4. 4 Daftar Transaksi Kesalahan Pemotongan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang	56
Tabel 4. 5 Perbandingan Teori Peraturan dengan Praktik Secara Langsung	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Penggunaan (<i>e-Bupot</i>).....	22
Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual	31
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Sleman	38
Gambar 4. 2 Tampilan Utama Menu <i>e-Bupot</i>	43
Gambar 4. 3 Menu Laporan	44
Gambar 4. 4 Menu SPT Unifikasi.....	44
Gambar 4. 5 Perekaman Identitas Wajib Pajak yang Dipotong	45
Gambar 4. 6 Menu Perekaman Pajak Penghasilan yang Dipotong.....	45
Gambar 4. 7 Menu Perekaman Dokumen Dasar Pemotongan.....	46
Gambar 4. 8 Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 22	46
Gambar 4. 9 Cetakan Kode <i>e-Billing</i>	49
Gambar 4. 10 Tampilan Utama Menu <i>e-Bupot</i>	51
Gambar 4. 11 Menu SPT Masa Unifikasi	52
Gambar 4. 12 Menu Daftar Setoran PPh.....	52
Gambar 4. 13 Menu Perekaman Data Bukti Setor	53
Gambar 4. 14 Persiapan SPT Masa Unifikasi	53
Gambar 4. 15 Daftar Ringkasan Pembayaran	54
Gambar 4. 16 Menu Kirim SPT Unifikasi	54
Gambar 4. 17 Contoh Bukti Pengiriman Elektronik.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Bimbingan Tugas Akhir	69
Lampiran 2. Transkrip Wawancara dengan Narasumber	70
Lampiran 3. Rekening Pemindahbukuan Pembelian Barang.....	73
Lampiran 4. Bukti Potong Pajak penghasilan Pasal 22.....	74
Lampiran 5. Cetakan Kode Billing	75
Lampiran 6. Bukti Transfer Pembayaran	75
Lampiran 7. Bukti Pembayaran Eletronik.....	76
Lampiran 8. Faktur Pajak.....	76
Lampiran 9. Nota Pembelian Barang	77
Lampiran 10. Daftar Pemotongan PPh Pasal 22 Atas Barang yang Dibeli Bulan Oktober 2023.....	77
Lampiran 11. Daftar Pemotongan PPh Pasal 22 Atas Barang yang Dibeli Bulan November 2023	78
Lampiran 12. Daftar Pemotongan PPh Pasal 22 Atas Barang yang Dibeli Bulan Desember 2023.....	80
Lampiran 13. Daftar Penyetoran PPh Pasal 22 Atas Barang yang Dibeli Bulan Oktober 2023.....	82
Lampiran 14. Daftar Penyetoran PPh Pasal 22 Atas Barang yang Dibeli Bulan November 2023	82
Lampiran 15. Daftar Penyetoran PPh Pasal 22 Atas Barang yang Dibeli Bulan Desember 2023.....	83
Lampiran 16. Daftar Pelaporan SPT Unifikasi Bulan Oktober 2023	84
Lampiran 17. Daftar Pelaporan SPT Unifikasi Bulan November 2023.....	85
Lampiran 18. Daftar Pelaporan SPT Unifikasi Bulan Desember 2023	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berperan penting untuk kesejahteraan rakyat. Indonesia berupaya setiap tahunnya untuk terus meningkatkan pendapatan negara dari berbagai sektor yang ada guna membiayai pembangunan nasional dan mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Salah satu untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan nasional merupakan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat (Samsudin, Elim dan Mintalangi, 2021). Untuk melanjutkan program pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana ini bersumber dari pendapatan negara baik dari luar maupun dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan pengoptimalan yang serius untuk mengarahkan pendanaan pembangunan nasional. Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan negara. (Tulangow, Ilat dan Walandouw, 2023). Sektor perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun sejalan dengan perekonomian di Indonesia.

Sumber pendapatan terbesar bagi negara yaitu berasal dari sektor pajak, yang telah menunjukkan peran penting dalam pembangunan nasional sesuai dengan fungsi pajak yaitu (*budgetair*). Hal tersebut sejalan dengan hasil laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada pelaksanaan Konferensi Pers Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2022 total realisasi pendapatan negara mencapai 2.626,4 triliun, sementara realisasi dari penerimaan pajak mencapai 2.034,5 triliun, yang berarti bahwa sekitar 77,46% APBN ditopang dari penerimaan pajak (Indonesia, 2023). Dengan kata lain, kesadaran dan kepatuhan pajak juga dapat dilihat dari partisipasi aktif wajib pajak yang mempunyai kewajiban

untuk tertib membayar pajak guna membiayai belanja pembangunan dan belanja negara saat ini agar lebih baik. Dari beberapa jenis pajak di Indonesia, Pajak Penghasilan yang mempunyai kontribusi paling tinggi dibanding pajak yang lainnya.

Salah satu pajak yang diterapkan pada instansi pemerintah yaitu Pajak Penghasilan (PPH). Pajak yang dikenakan langsung terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh merupakan Pajak Penghasilan (Wae, Sabijono dan Lambey, 2019). Dari banyak jenis pajak penghasilan yang menjadi sumber penerimaan yang diterapkan di instansi pemerintah salah satunya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22 pada bendahara pemerintah atas pembelian barang bersumber dari APBN/APBD. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah atau badan usaha tertentu, baik pemerintah pusat maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor atau kegiatan usaha di bidang lain berkenaan dengan pembayaran barang sehingga bisa meningkatkan penerimaan kas dalam tahun berjalan. Jadi, sebagai wajib pungut, bendahara pemerintah harus berkewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak (Susilawati, 2021).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 mengatur pembayaran untuk pembelian barang pada instansi ditingkat pemerintah daerah sebagai dasar untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diberlakukan pada bulan April 2022 yang menjelaskan tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah. Dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada instansi pemerintah adalah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN/BUMD dengan tarif 1,5% dari harga pembelian yang dikecualikan PPN. Dan ketika instansi melakukan pembelian barang, tentunya memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak untuk pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta

rupiah) tidak termasuk PPN. Hal tersebut guna untuk memenuhi kewajiban wajib pajak instansi dalam perpajakan (Lintang, Sabijono dan Rondonuwu, 2024).

Di era sekarang ini yang sudah serba digital, Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus melakukan inovasi untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satunya adalah peluncuran aplikasi baru bagi instansi pemerintah berupa Elektronik Bukti Potong (*e-Bupot*) Unifikasi yang digunakan untuk membuat bukti potong dan pelaporan SPT masa unifikasi PPh Pasal 22 yang sudah diterapkan sejak bulan April 2022. Aplikasi tersebut memberi banyak manfaat bagi bendahara pemerintah yaitu dapat diakses dimana pun dan kapan pun, hemat waktu dan pelaporan SPT masa unifikasi bisa *ontime*. Dengan adanya aturan *e-Bupot* Unifikasi beberapa jenis pajak penghasilan dari membuat bukti pemotongan serta pelaporan hanya dalam satu *platform*. Penerapan *e-Bupot* Unifikasi untuk pelaporan pajak SPT Masa Unifikasi dan pembuatan bukti potong untuk instansi pemerintah berdasarkan dasar hukum ketentuan Peraturan Jendral Pajak PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. Adapun jenis pajak yang termasuk dalam kelompok unifikasi pada SPT Unifikasi Instansi Pemerintah yaitu, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 15, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26 (Sutrisni, Mahaputra dan Dewi 2023).

Penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Rondonuwu, Sabijono, dan Lintang (2024) dengan judul artikel “Analisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung”. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung dalam melakukan pemungutan PPh Pasal 22 masih terdapat beberapa transaksi belanja di bawah Rp 2.000.000

yang mana transaksi tersebut seharusnya dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 sehingga analisisnya belum sesuai dengan PMK No. 59/PMK.03/2022. Akan tetapi untuk perhitungan, penyetoran, dan pelaporan dilaksanakan dengan baik menurut peraturan yang berlaku.

Penelitian lain yang relevan pernah dilakukan oleh Arif Triwinarso, Susanti, Hanung Wahyu Nuswantoro, Andri Yuni Astuti (2022) dengan judul artikel “Evaluasi pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 di Kabupaten Klaten” dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Bendahara KPPN Klaten telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 kepada pihak rekanan sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 atas pembelian barang yang didanai APBN/APBD, namun pelaksanaan pelaporan tidak bisa melaporkan manual maupun menggunakan aplikasi *e-SPT* karena tidak ada sosialisasi dan edukasi dari KPP sehingga proses pelaporan tidak berjalan dengan baik sesuai peraturan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Inayah, Yeni Priatna Sari, dan Fitri Amaliyah (2021) dengan judul “Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Berbasis *Web* Menggunakan Elektronik Bukti Potong (*e-Bupot*) Pada PT. Putera Menara Agung Tegal” dengan jenis penelitian pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pelaporan dilakukan dengan menggunakan aplikasi *e-Bupot*. Sedangkan implementasi *e-Bupot* Unifikasi sudah dilakukan secara menyeluruh dan sesuai dengan KEP-368/PJ/2020 dan PER-04/PJ/2017.

Kabupaten Sleman memiliki wewenang untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang ada di pemerintahan daerahnya untuk dapat meningkatkan organisasinya dalam membantu masyarakat daerahnya. Instansi yang ada di Kabupaten Sleman memiliki berbagai kegiatan dalam menjalankan operasionalnya. Salah satunya adalah pengadaan atau pembelian barang. Instansi diwajibkan melakukan kegiatan pembelian barang guna

mengoptimalkan pelaksanaan operasional kegiatan yang telah dianggarkan. Pembelian barang tersebut masuk kedalam objek PPh Pasal 22. Sehingga instansi tersebut melalui bendahara pemerintah berkewajiban melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 setiap bulan atau pada masa pajak tersebut atas pembelian barang sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku di wilayah Kabupaten Sleman.

Salah satu instansi pemerintah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman (BAPPEDA Sleman), yang ditetapkan dan diwajibkan untuk memotong PPh Pasal 22 saat pembelian barang yang dikenakan PPh Pasal 22 dari rekanan, selanjutnya menyetorkan ke bank melalui sistem transfer rekening yang sudah diterapkan pada Bappeda Sleman. Pembelian barang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman tersebut berupa belanja Alat Tulis Kantor (ATK), belanja fotocopy, belanja peralatan personal computer, belanja cenderamata/souvenir, dan lain-lain. Untuk pembelian barang yang diterapkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman ini melalui pengadaan secara langsung ke toko rekanan.

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang sudah dijelaskan, belum semua bendaharawan instansi pemerintah menerapkan di dalam PPh Pasal 22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman merupakan instansi pemerintahan bagi bendaharawan sudah melaksanakan kewajibannya yang terbilang sangat baik dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan masih terjadi adanya kesalahan pemotongan pajak sehingga dalam melakukan pemotongan harus sesuai dasar hukum pajak yang berlaku. Oleh karena itu, bendahara pengeluaran sebagai pemotong pajak instansi pemerintah harus lebih teliti dan diperlukan pemahaman dalam memilah transaksi pembelian yang seharusnya dikenakan PPh Pasal 22 agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, khususnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman. Dan dengan diterapkan SPT Unifikasi diharapkan dapat memberi kemudahan bagi

bendahara instansi pemerintah selaku pemotong PPh Pasal 22 dalam pembuatan bukti pemotongan dan pelaporan melalui layanan DJP Online. Dengan demikian penulis mencoba untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana mekanisme penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 serta penggunaan *e-Bupot* Unifikasi Instansi Pemerintah dalam pembuatan bukti potong dan penyampaian SPT Masa Unifikasi PPh Pasal 22 dan memberikan informasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 dan berdasarkan ketentuan Peraturan Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 agar kedepannya Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sleman dapat menilai terkait kinerja yang telah dilakukan tersebut.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari beberapa penelitian sebelumnya, perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang dijelaskan dilatar belakang ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam Tugas Akhir dengan judul **“MEKANISME PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG PADA INSTANSI PEMERINTAHAN (Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman?
2. Apakah mekanisme penerapan PPh Pasal 22 dan penggunaan aplikasi *e-Bupot* Unifikasi dalam membuat bukti pemotongan dan pelaporan SPT Masa Unifikasi atas pembelian barang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman telah sesuai peraturan perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Mengetahui perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui mekanisme penerapan PPh Pasal 22 dan penggunaan aplikasi *e-Bupot* Unifikasi dalam membuat bukti pemotongan dan pelaporan SPT Masa Unifikasi atas pembelian barang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan didapat setelah dilakukan penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis
Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan mekanisme penerapan PPh Pasal 22 menggunakan aplikasi *e-Bupot* Unifikasi Instansi Pemerintah atas pembelian barang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
2. Bagi Instansi
Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, informasi, dan sumbangan saran-saran dalam penelitian terakait mekanisme penerapan PPh Pasal 22 melalui aplikasi *e-Bupot* Unifikasi Instansi Pemerintah atas pembelian barang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
3. Bagi Pembaca
Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi nantinya, yang terkait dengan mekanisme penerapan PPh Pasal 22 atas pembelian barang.

1.5 Sistematika Pembahasan

Laporan Tugas Akhir ini telah dibagi menjadi lima bab untuk memudahkan penulis dan pembaca. Sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas mengenai kajian pustaka, landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang desain penelitian, tempat penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah didapatkan serta pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan berisi garis besar dan inti hasil penelitian yang diperoleh penulis saat melakukan penelitian, serta saran bagi peneliti yang diharapkan dapat bermanfaat bagi institusi dan/atau penelitian berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Sektor Publik Instansi Pemerintah Kabupaten Sleman

Menurut Dr. Ridwan dan Nawir (2021) Sektor publik merupakan organisasi entitas ekonomi negara untuk menjalankan tugas sebagai tujuan masyarakat menjadi kesejahteraan bersama. Secara kelembagaan, wilayah publik meliputi organisasi non laba pemerintahan maupun non laba non pemerintahan. Jadi sektor publik juga dapat diartikan sebagai wadah pada instansi pemerintahan untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dengan mementingkan kesejahteraan masyarakatnya. Instansi pemerintah sendiri merupakan organisasi kementerian, instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan tugas negara sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Instansi pemerintah termasuk organisasi sektor publik yang tergolong non laba pemerintahan, sehingga di instansi harus perlu mengelola dan menggerakkan sumber daya manusia sebaik mungkin dengan tujuan mampu mencapai tujuan dalam organisasi tersebut karena pada dasarnya sumber daya manusia merupakan salah satu modal agar kegiatan operasional instansi berjalan dengan baik.

Kabupaten Sleman memiliki beberapa instansi pemerintah seperti dinas pendidikan, dinas pariwisata, sekretariat daerah, dan lain-lain. Dinas-dinas tersebut mempunyai tugasnya masing-masing dalam kegiatan operasionalnya. Pemerintahan Kabupaten Sleman dalam melakukan kegiatan operasionalnya juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan. Salah satu instansi di Kabupaten Sleman yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang membantu dalam unsur perencanaan. Dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melakukan pekerjaan, harus mengikuti prinsip itegrasi, koordinasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan organisasi yang berhubungan dengan kerja.

2.2 Dasar-Dasar Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan Pengertian pajak menurut P.J.A.Andriani yang dikutip dari buku Sihombing dan Sibagariang (2020), Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Trawocadji dan Sitabuana (2022), dalam perkembangannya pajak mempunyai 4 (empat) fungsi diantaranya:

1. Fungsi Budgetair (Anggaran)

Artinya pajak sebagai sumber dana yang diterima dari wajib pajak ke kas negara bagi pemerintah untuk membiayai proses pembangunan nasional atau pengeluaran umum negara lainnya. Fungsi tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran negara dan penerimaan negara.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Artinya pajak digunakan sebagai sarana untuk merencanakan dan menerapkan kebijakan pemerintahan untuk mencapai tujuan yang tidak berkaitan dengan bidang keuangan.

3. Fungsi Stabilitas

Artinya dengan adanya fungsi pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan stabilisasi harga untuk mengendalikan

inflasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengatur pemungutan pajak dan penggunaan pajak yang efektif.

4. Fungsi Redistribusi

Artinya pajak negara yang telah dikumpulkan untuk mendanai hal yang bermanfaat untuk umum, termasuk mendanai pembangunan nasional.

2.2.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019), jenis pajak dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Langsung, adalah pajak yang dibebankan langsung atau ditanggung sendiri kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPH)
 - b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang mempertimbangkan keadaan Wajib Pajak atau memperhatikan pada subjeknya. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPH).
 - b. Pajak Objektif, adalah pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan bagaimana kondisi pribadi Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Pusat (Pajak Negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota kemudian dipergunakan dalam pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor; Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok), Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota (Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Hiburan; Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Reklame; Pajak Pengambilan Galian Golongan C).

2.2.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019), asas pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga), diantaranya:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak atas pengenaan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di lingkungannya. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal baik dari Indonesia maupun luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan pengenaan pajak yang berdasarkan sumber penghasilan di wilayahnya, tanpa memandang tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas ini diberlakukan untuk setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Sihombing dan Sibagariang (2022), ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yang terdiri dari:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri besarnya jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai peraturan yang berlaku.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak dalam penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan setiap tahunnya. Wewenang tersebut termasuk menghitung, membayarkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya yang terutang ke *e-Bupot* Direktur Jendral Pajak.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Resmi (2019), Pajak Penghasilan Pasal 22 atau disingkat menjadi PPh Pasal 22 adalah pembayaran pajak dalam tahun berjalan yang pemungutannya dilakukan oleh bendaharawan atau badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Dasar hukum yang menjadi landasan PPh Pasal 22 pada Instansi Pemerintah yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.

2.3.2 Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Objek PPh Pasal 22 merupakan kegiatan yang melibatkan penjualan kepada pembelian barang tertentu bagi instansi atau lembaga. Berdasarkan PMK No. 110/PMK.010/2018 objek pajak dan besarnya pungutan PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut:

1. Atas Impor:
 - a. Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) = $2,5\% \times$ nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu = $0,5\% \times$ nilai impor.
 - b. Yang tidak dikuasi = $7,5\% \times$ harga jual lelang.
 - c. Non-API = $7,5\% \times$ nilai impor.
2. Atas pembelian barang, Bendahara Pemerintah dan Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) = $1,5\% \times$ harga pembelian dan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan (UP). Barang yang dikenakan PPh Pasal 22 seperti: pembelian komputer, pembelian ATK, pengadaan bahan cetak, dll yang sehubungan dengan kebutuhan di instansi tersebut.
3. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh badan usaha yaitu:
 - a. Semen = $0,25\% \times$ Dasar Pengenaan PPN.
 - b. Kertas = $0,1\% \times$ Dasar Pengenaan PPN.
 - c. Baja = $0,3\% \times$ Dasar Pengenaan PPN.
 - d. Farmasi = $0,3\% \times$ Dasar Pengenaan PPN .
 - e. Otomotif = $0,45\% \times$ Dasar Pengenaan PPN.
4. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul (sektor perkebunan, kehutanan, pertanian, peternakan, dan perikanan) ditetapkan = $0,25\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN).
5. Atas penjualan hasil produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importer adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Bakar Minyak:
 - 1) Bahan bakar umum pertamina = $0,25\% \times$ nilai penjualan tidak termasuk PPN.
 - 2) Bahan bakar umum bukan pertamina = $0,3\% \times$ nilai penjualan tidak termasuk PPN.
 - 3) Bahan bakar kepada pihak lain selain nomer 1) dan 2) = $0,3\% \times$ nilai penjualan tidak termasuk PPN.
- b. Bahan bakar gas = $0,3\% \times$ nilai penjualan tidak termasuk PPN.
- c. Pelumnas = $0,3\% \times$ nilai penjualan tidak termasuk PPN.
6. Penjualan yang tergolong sangat mewah sebagai berikut:
 - a. Pesawat pribadi harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000 dikenakan tarif 5%.
 - b. Kapal pesiar harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000 dikenakan tarif 5%.
 - c. Apartemen harga jual lebih dari Rp 30.000.000.000 atau luas tanahnya lebih dari 400 m² dikenakan tarif 1%.
 - d. Rumah beserta tanahnya harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000 dan luas bangunannya lebih dari 500 m² dikenakan tarif 1%.
7. Harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000 dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc dikenakan tarif sebesar 5% tidak termasuk PPN dan PPnBM, digunakan untuk penjualan kendaraan bermotor roda empat yang dapat mengangkut kurang dari sepuluh orang seperti sedan, jeep, minibus dan sejenisnya.
8. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM) dan importir umum $0,45\% \times$ Dasar Pengenaan PPN.

2.3.3 Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut PMK No. 59/PMK.03/2022, beberapa jenis kegiatan yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22, sebagai berikut:

1. Pembayaran atas pembelian barang oleh instansi pemerintah dengan jumlah paling banyak Rp 2.000.000 tidak termasuk PPN dan bukan

merupakan pembayaran yang terpecah-pecah dari suatu transaksi yang nilainya sebenarnya lebih dari Rp 2.000.000.

2. Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah.
3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan menggunakan kartu kredit pemerintah.
4. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar gas, bahan bakar minyak, benda pos, atau pemakaian listrik dan air.
5. Pembayaran pembelian barang terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
6. Pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotocopi Surat Keterangan.
7. Pembayaran untuk pembelian barang kepada rekanan pemerintah dapat menyerahkan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan PPh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan pemotongan PPh Pasal 22.

2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut PMK No. 59/PMK.03/2022, diterangkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak atau juga disebut sebagai DPP dan PPh Pasal 22 merupakan jumlah harga jual, nilai impor, nilai ekspor, penggantian, dan nilai lain yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

DPP PPN dapat berupa harga beli atau penjualan. Dasar Pengenaan Pajak pada dasarnya yaitu:

1. Untuk DPP PPN sama dengan harga pembelian atau penjualan jika harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Berikut rumus perhitungan DPP untuk Harga pembelian atau penjualan yang termasuk PPN adalah sebagai berikut:

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} = \frac{100}{111} \times \text{harga pembelian/penjualan}$$

2.3.5 Pemungut atau Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Resmi (2019), pemungut pajak merupakan prosedur untuk melunasi pajak yang terutang oleh pihak ketiga. Berikut pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu:

1. Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang melalui Bank Devisa Jendral Bea dan Cukai (DJBC).
2. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
3. Pajak Penghasilan Pasal 22 pada saat penagihan atas pembelian barang ditagih pada saat pembayaran. Bendaharawan pemerintahan baik Pusat maupun Daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang tersebut menggunakan dana yang bersumber dari APBN/APBD. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP).
4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
 - a. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pertamina, PT Petrokimia Gresik, PT Perusahaan Gas Negara, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT Pembangunan Perumahan.
 - b. Bank Badan Usaha Milik Negara, berkaitan dengan pembayaran atas pembelian barang dan bahan untuk keperluan bisnis.
5. Industri perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan pertanian atas pembelian bahan baku dari pengumpul untuk digunakan dalam bisnis atau untuk di eksportir.

6. Badan usaha yang membeli mineral logam, mineral bukan logam dan tambang batubara dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

2.3.6 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang Instansi Pemerintah Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022.

Menurut PMK No. 59/PMK.03/2022, adapun perhitungan dan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada instansi pemerintah yaitu:

1. Pada Instansi pemerintah oleh bendaharawan pemerintah wajib memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN bagi rekanan yang memiliki NPWP, sedangkan rekanan yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih besar 100% yaitu menjadi 3% (tiga persen).
2. Berikut merupakan teknis perhitungan atas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang ber-NPWP:

1) Rumus mencari Dasar Pengenaan Pajak =
 $(100/111) \times \text{Harga Pembelian.}$

2) PPh Pasal 22 = $1,5\% \times \text{DPP}$

3. Berikut merupakan rumus perhitungan atas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tidak ber-NPWP:

1) Rumus mencari Dasar Pengenaan Pajak =
 $(100/111) \times \text{Harga Pembelian.}$

2) PPh Pasal 22 = $3\% \times \text{DPP}$

2.3.7 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang oleh Bendahara Pemerintah

Menurut PMK No. 59/PMK.03/2022 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-24/PJ/2021, bendahara pemerintah bertanggung jawab melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 sebagai berikut:

1. Bendahara pemerintah memotong PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
2. Besarnya tarif pemotongan yang diterapkan pada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% dari tarif yang memiliki NPWP.
3. Barang yang dibeli pada instansi pemerintah dikenakan PPh Pasal 22, terutang dan dipotong pada saat pembayaran.
4. Instansi pemerintah harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 22 kepada orang pribadi yang dipotong.
5. Pemotongan pajak atas pembelian barang instansi pemerintah wajib disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi sebagaimana sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.
6. Instansi pemerintah selaku pemungut wajib pajak memiliki kewajiban menyetorkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan mekanisme uang persediaan.
7. Pelaporan pajak pada instansi pemerintah wajib dilaporkan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Unifikasi bagi Instansi Pemerintah, yaitu Surat Pemberitahuan Masa pemotongan untuk melaporkan pemungutan PPh Unifikasi. Menurut PER-24/PJ/2021 Surat Pemberitahuan Masa PPh Unifikasi berbentuk elektronik. Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa dilakukan paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

2.4 Elektronik Bukti Potong (*e-Bupot*) Unifikasi Instansi Pemerintah

2.4.1 Pengertian Elektronik Bukti Potong (*e-Bupot*) Unifikasi Instansi Pemerintah

Elektronik Bukti Potong (*e-Bupot*) Unifikasi merupakan salah satu perangkat lunak yang disediakan di laman resmi oleh Direktorat Jendral Pajak yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan/pemungutan Unifikasi berformat standar serta menyampaikan SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah berbentuk dokumen elektronik (Pajakku, 2023). Dasar hukum yang menjadi landasan *e-Bupot* Unifikasi adalah Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah meliputi beberapa jenis Pajak Penghasilan yaitu, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.

2.4.2 Syarat Penggunaan (*e-Bupot*)

Berdasarkan PER-24/PJ/2021, untuk dapat menggunakan aplikasi *e-Bupot* Unifikasi, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi wajib pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki *e-Fin* untuk menggunakan akun DJP Online.

Bendahara sebagai wajib pungut pajak yang menggunakan aplikasi *e-Bupot* Unifikasi harus memiliki *e-Fin* yang sudah aktif.

2. Memiliki Sertifikat Elektronik.


Untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 menggunakan *e-Bupot* Unifikasi, wajib pajak perlu mempunyai sertifikat elektronik. Pada Pasal 1 ayat (16) PER-24/PJ/2021 sertifikat elektronik (*digital certificate*) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.

2.4.3 Manfaat (*e-Bupot*) Instansi Pemerintah

Menurut Maulida (2023) dalam online pajak, berikut manfaat *e-Bupot* Unifikasi yang dapat dirasakan pada wajib pajak, yaitu:

1. Bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun
Artinya aplikasi *e-Bupot* Unifikasi bersifat online dan dapat diakses melalui browser internet melalui handphone, laptop, dan PC.
2. Hemat waktu
Dalam pembuatan bukti potong dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada aplikasi *e-Bupot* Unifikasi dilakukan dengan cepat tanpa harus mengantre dan lebih menghemat waktu.
3. Mudah dan *real time*
Dengan adanya aplikasi *e-Bupot* Unifikasi membuat proses pelaporan SPT masa Unifikasi khususnya pada Pajak Penghasilan Pasal 22 menjadi mudah dan *real time* mengakibatkan kemungkinan potensi keterlambatan menjadi lebih kecil.
4. Tanda tangan elektronik
Menghasilkan tanda tangan elektronik pada bukti potong sehingga tanda tangan basah dan cap instansi tidak diperlukan.
5. Aman
Aplikasi resmi yang dibuat oleh DJP memberikan jaminan keamanan dalam membuat bukti pemotongan PPh Pasal 22.

2.4.4 Alur Penggunaan (*e-Bupot*) Unifikasi



Gambar 2. 1 Alur Penggunaan (*e-Bupot*)

2.5 Penelitian Terdahulu

Secara umum, PMK No. 59/PMK.03/2022 mulai diterapkan dan dilihat di instansi pemerintahan maupun lembaga lainnya serta telah menggunakan aplikasi *e-Bupot* Unifikasi Instansi Pemerintah untuk membikin bukti pemotongan dan pelaporan SPT Masa Unifikasi sesuai PER-24/PJ/2021 dimana banyak peneliti mulai melakukan penelitian dan tertarik membahas peraturan tersebut dalam Pajak Penghasilan Pasal 22.

Peneliti akan melakukan penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu mengenai penerapan PMK No. 59/PMK.03/2022 dan *e-Bupot* Unifikasi pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 pada instansi pemerintah. Yang menjadi perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah objeknya, peneliti akan mengambil objek di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini, peneliti mengacu kepada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dalam pembuatan penelitian, diantaranya yaitu:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Chikita Thasya Lintang, Harjianto Sabijono, Sintje Rondonuwu	2024	Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung.	Kualitatif Deskriptif	Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung melakukan pemungutan PPh Pasal 22 pada 5 transaksi di bulan Maret belanja barang di bawah Rp 2.000.000 belum sesuai implementasinya pada PMK No. 59/PMK No. 03/2022 dimana transaksi tersebut seharusnya dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22.
2	Cintia Samsudin, Inggriani Elim, dan Syermi S.E Mintalangi	2021	Evaluasi Penerapan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Di Dinas	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan perhitungan dan penyetoran sesuai

			Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara		dengan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 namun dalam penyeteroran masih ada keterlambatan pada tiga transaksi yang dilakukan pada bulan September tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3	Djefry Tulangow, Ventje Ilat, Stanley Kho Walindow	2023	Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Penjualan Barang Pada CV. Berkat Nauli	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh pasal 22 pada CV. Berkat Nauli dari proses perhitungan dan pemungutan atas pembelian barang belum berdasarkan PMK Nomor 107/PMK.010/2015. memotong tarif dan pencatatan jenis pajak yang harus dikenakan dan pelaporan PPh pasal 22 yang dipungut

					oleh bendahara pengeluaran tidak langsung dilaporkan.
4	Dominika Wae, Harijanto Sabijono, Robert Lambey	2019	Analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado	Deskriptif	Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado, hasil penelitian bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 sesuai dengan PMK Nomor 107/PMK.010/2015, dibayarkan dengan menggunakan SSP kepada bank persepsi yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan dikenakan tarif 1,5%. Studi tersebut menemukan bahwa meskipun penghitungan PPh Pasal 22 Kantor Perwakilan Pemda Talaud di Manado telah mengikuti peraturan pajak terbaru, namun

					masih terdapat selisih hasil perhitungan antara penelitian dan Kantor Kepulauan Manado dan tidak langsung melaporkan SPT ke DJP dikarenakan kurang memahami cara pelaporan pajak yang benar.
5	Ketut Elly Sutrisni, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, Luh Ketut Sintya Indah Sukma Dewi	2023	Penerapan Sistem <i>E-Bupot</i> Unifikasi Dalam Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Serta Pengoptimalan Arsip Pajak	Deskripsi Kualitatif	KJA Neni Mariyani sudah menunjukkan bahwa kemampuan dalam melakukan perhitungan, pembuatan <i>e-Bupot</i> dan pelaporan SPT Masa Unifikasi telah berhasil diterapkan melalui pembekalan yang telah diberikan berdasarkan peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-23/PJ/2020.

6	Arif Triwinarso, Susanti, Hanung Wahyu Nuswantoro, Andri Yuni Astuti	2022	Evaluasi pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 22 di Kabupaten Klaten	Deskriptif Kualitatif	Bendahara KPPN Klaten telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 kepada pihak rekanan sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 atas pembelian barang dengan dana APBN/APBD, namun pelaksanaan pelaporan tidak bisa melaporkan manual maupun menggunakan aplikasi e-SPT karena tidak ada sosialisasi dan edukasi dari KPP sehingga proses pelaporan tidak berjalan dengan baik sesuai peraturan.
7	Arifatul Mufarokhah, Julie J. Sondakh,	2018	Analisis Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 Atas	Deskriptif	Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada Kantor Badan

	Sonny Pangerapan		Pengadaan Barang Pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Utara	Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi dalam hal perhitungan dan penyetoran sudah mengikut undang-undang yang berlaku, namun dalam pelaporan Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Utara tidak melakukan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22, karena menurut bendahara BPKP Perwakilan Sulawesi Utara setelah menggunakan aplikasi <i>e-billing</i> bendahara menganggap tidak
--	------------------	--	--	--


					perlu lagi untuk melakukan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22.
8	Nurul Inayah, Yeni Priatna Sari, dan Fitri Amaliyah	2021	Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Berbasis Web Based Menggunakan Elektronik Bukti Potong (<i>e-Bupot</i>) Pada PT. Putera Menara Agung Tegal	Kualitatif	Untuk perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pelaporan dilakukan dengan menggunakan aplikasi <i>e-Bupot</i> . Sedangkan implementasi <i>e-Bupot</i> Unifikasi sudah dilakukan secara menyeluruh dan sesuai dengan KEP-368/PJ/2020 dan PER-04/PJ/2017.

2.6 Kerangka Konseptual

Peneliti telah membuat kerangka konseptual sehingga dapat fokus pada penelitian yang dilakukan. Langkah pertama yang dilakukan peneliti

yaitu menentukan objek yang akan diambil, yaitu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Sleman yang mempunyai tugas pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian fungsi yang mendukung perencanaan, serta penelitian dan pengembangan. Langkah selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada bendaharawan pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, wawancara ini dilakukan untuk mengetahui apakah bendahara instansi tersebut dalam mekanisme penerapan perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan aplikasi *e-Bupot* Unifikasi Instansi Pemerintah atas barang yang dibeli oleh bendahara pengeluaran sebagai Wajib Pungut apakah sudah sesuai dengan penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 peraturan tersebut mengatur tentang memotong dan/atau pemungutan, penyeteroran, dan melaporkan serta tata cara pembuatan bukti potong unifikasi dan penyampaian SPT Masa Unifikasi pajak bagi instansi pemerintah. Langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti adalah jika seluruh informasi dan data-data sudah dikumpulkan, maka peneliti akan membuat penyusunan serta kesimpulan mengenai penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 dan Peraturan Direkur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 yaitu dengan melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 22 dengan tarif dan DPP yang diatur oleh peraturan tersebut, dalam penyeteroran dan pelaporan SPT masa Unifikasi juga harus tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku diatas.

Berdasarkan penjelasan alur penelitian diatas, penulis dapat menggambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN TERAPAN

3.1 Desain Penelitian Terapan

Penelitian ini menggunakan jenis desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang berfokus melibatkan interpretasi, dengan pendekatan secara alamiah pada objek itu (Hasibun, S. dkk, 2022). Hal tersebut berarti bahwa penelitian kualitatif berupaya untuk mengerti permasalahan yang ada didalamnya dengan mendeskripsikan dan menganalisis suatu kondisi, fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, persepsi secara individual maupun kelompok ke sumber data langsung, sehingga dihasilkan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada (Sutiyatno, 2017). Dengan menggunakan metode ini, peneliti ingin menjelaskan terkait dengan evaluasi atau menganalisis penerapan PPh Pasal 22 atas pembelian barang dari perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.

3.2 Sifat Penelitian Terapan

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan, deskripsi, serta validasi terkait suatu fenomena atau peristiwa yang sedang berlangsung. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan suatu objek tertentu, dengan kasus yang layak diangkat dan memperoleh data secara langsung bersifat fakta dari informan mengenai fenomena yang kurang dipahami dengan baik. Hal tersebut membantu peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait fenomena yang sedang berlangsung dan digunakan sebagai bahan penelitian evaluasi menggunakan cara yang sistematis untuk mengetahui efektivitas suatu program atau kebijakan obyek yang diteliti bila dibandingkan dengan standar yang ditetapkan untuk memperoleh sebuah

keberhasilan, kegunaan, manfaat yang akhirnya bisa mendapatkan perbaikan agar hasilnya menjadi lebih baik lagi (Ramadhan, 2021).

3.3 Tempat Penelitian

Pemilihan tempat yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman yang beralamat di Jl. Parasamya No.1 Beran, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan salah satu instansi milik pemerintah Kabupaten Sleman.

3.4 Sumber Data

Penelitian menggunakan sumber data untuk penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya, dapat melalui wawancara maupun hasil observasi dari suatu objek mengenai topik penelitian (Sugiyono, 2018). Sumber data primer dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi data yang diperlukan kepada bendahara pengeluaran secara langsung terkait penerapan perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 22 melalui *e-Bupot* Unifikasi Instansi Pemerintah atas pembelian barang pada Bappeda Kabupaten Sleman. Tujuan dari data primer ini menjawab pertanyaan dan memberikan respon dari peneliti yang kemudian dijawab langsung dari bendahara pengeluaran. Setelah mendapatkan data-data tersebut kemudian peneliti mengolah data menjadi data yang bermanfaat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (Sugiyono, 2018). Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kumpulan dokumen dan bahan pustaka diantaranya peraturan perundang-undangan perpajakan dan literasi buku terkait PPh Pasal 22 dan *e-Bupot* Unifikasi Instansi

Pemerintah atas pembelian barang. Data sekunder yang dihasilkan dari penelitian ini berasal dari *e-book*, jurnal, artikel, dan buku cetak.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data terhadap objek secara langsung yang berkaitan dengan proses kerja, perilaku manusia, dan objek-objek alam yang lain (Sugiyono, 2018). Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman dengan mengumpulkan data terkait penyusunan Tugas Akhir ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara bertatap muka secara langsung dengan informan yang bertujuan untuk mendapatkan data yang lengkap dan pemahaman yang mendalam dari informan (Wijaya, H., 2020). Peneliti melakukan wawancara dengan bendahara pengeluaran terkait mekanisme penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 melalui sistem *e-Bupot* Unifikasi Instansi Pemerintah atas pembelian barang di Bappeda Kabupaten Sleman.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018), dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data untuk keperluan melakukan penelitian dalam bentuk dokumen, arsip, buku, tulisan angka yang berupa laporan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menscan dan merekam informasi data yang dibutuhkan untuk penelitian. Misalnya transaksi pembelian barang, perhitungan PPh Pasal 22, bukti potong unifikasi, kode e-billing, bukti pembayaran, SPT masa Unifikasi tahun 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang penting bertujuan untuk menginterpretasikan pengumpulan data secara langsung menjadi data yang bermakna dan berarti yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi serta membuat kesimpulan data yang ada sehingga dapat memudahkan peneliti memahami terkait kasus yang sedang diteliti (Hartono, 2018).

Menurut Miles dan Huberman (2013) dalam buku (Hartanto, 2018) analisis deskriptif terdapat langkah-langkah yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan, memfokuskan dan memilah hal-hal yang penting, dan mengubah data mentah yang terjadi dalam catatan lapangan tertulis. Sehingga setelah data sudah direduksi peneliti akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya. Dalam proses Reduksi data ini digunakan untuk menganalisis data atas temuan yang peneliti peroleh berupa rincian pembelian barang bulan Oktober sampai Desember serta dokumen lainnya yang terkait penerapan PPh Pasal 22 dan *e-Bupot* Unifikasi Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 atas pembelian barang instansi pemerintah.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah penyajian data atau bisa disebut display data. Penyajian data adalah menggabungkan informasi yang telah dikumpulkan dapat berupa tulisan, gambar atau grafik agar dapat melakukan penarikan kesimpulan atau keputusan. Penyajian data diperoleh dari observasi dan wawancara dalam penelitian ini. Penyajian data juga memudahkan peneliti untuk memahami seluruh informasi terkait PPh Pasal 22 berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yang kemudian akan diuraikan dalam pembahasan. Dalam penyajian data

berbentuk tabel yang berisikan perbandingan analisis penerapan perhitungan, pemotongan, penyeteran, dan pelaporan menggunakan aplikasi *e-Bupot* Unifikasi antara Peraturan Menteri Keuangan Nomer 59/PMK/2022, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 dengan penerapan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah memahami arti atau makna mencakup isi dari semua informasi penting yang ditemukan dalam penelitian. Kesimpulan disajikan dengan uraian singkat yang mencerminkan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman merupakan instansi pemerintah yang beralamat di Jalan Parasamya No.1, Beran, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman atau dapat disingkat menjadi Bappeda merupakan unsur penunjang perencanaan yang dipimpin oleh kepala badan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah. Bappeda Kabupaten Sleman wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronasi, dan simplefikasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya bersama organisasi yang mempunyai hubungan kerja fungsional.

Kepala badan Bappeda Kabupaten Sleman dalam pekerjaannya didukung oleh sekretaris, bidang pendukung dan subbidang bawahnya. Dalam hal fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan, Bappeda Kabupaten Sleman bertanggung jawab membantu bupati/walikota. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 51 orang dan Pegawai Harian Lepas (PHL) sebanyak 31 orang, sehingga total angkatan kerja Bappeda Kabupaten Sleman berjumlah 82 orang. Ada 33 pegawai yang bekerja di bagian Sekretariat. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan (Bidang I) mempunyai 11 pegawai. Bidang Fisik dan Prasarana (Bidang II) mempunyai 10 pegawai. Bidang Perekonomian (Bidang III) mempunyai 10 pegawai. Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia (Bidang IV) mempunyai 10 pegawai. Dan Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi (Bidang V) mempunyai 8 pegawai.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.26 Tahun 2021 tentang tata kelola, susunan organisasi, tanggung jawab, dan fungsi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Sleman.

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Sleman terdiri dari seorang Kepala dan 6 bidang divisi. Bidang-bidang tersebut diantaranya Bidang Sekretariat; Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; Bidang Fisik dan Prasarana; Bidang Perekonomian; Bidang Pemerintahan dan SDM; dan Bidang Penelitian Pengembangan dan Inovasi. Berikut ini adalah struktur organisasi Bappeda Kabupaten Sleman:



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Sleman

Sumber: (Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.26 Tahun 2021)

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman merupakan salah satu Instansi Pemerintah tentunya membutuhkan fasilitas-fasilitas yang menunjang pegawainnya dalam menjalankan operasional kantor. Oleh karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman memperoleh hasil bahwa jika setiap transaksi pembelian

barang harus diperiksa terlebih dahulu apakah rekanan memiliki NPWP atau tidak ber-NPWP. NPWP tersebut digunakan untuk pemenuhan kewajiban pemotongan pajak serta identitas wajib pajak. Perhitungan PPh Pasal 22 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman tarif yang dipotong pada setiap transaksi sebesar 1,5% dari harga pembelian paling banyak Rp 2.000.000 yang dikecualikan PPN dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022. Jika tarif yang dikenakan bagi rekanan yang ber-NPWP sebesar 1,5% sedangkan rekanan yang tidak ber-NPWP dikenakan tarif dua kali lipat sebesar 3%. Hal tersebut dinyatakan dalam wawancara Tn YH selaku bendahara pengeluaran mengatakan bahwa:

“Ya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman ini setiap pembelian secara langsung dikenakan tarif 1,5% setelah itu kita memotong PPh Pasal 22 pada saat membayar saat itu juga. Dasar Pengenaan Pajak diambil dari nilai atau dari invoice yang dikali 11% dengan tarif 1,5%. Itu yang dipotong pada saat transaksi pembelian barang”.

Berikut tabel penyajian data perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 22 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman bulan Oktober, November dan Desember 2023:

Tabel 4. 1 Daftar Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Bulan Oktober, November dan Desember 2023

Tanggal Pembelian	Keterangan	Harga Pembelian	DPP	PPh Pasal 22 yang dipotong (Tarif 1,5%)
27 Oktober 2023	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	Rp 3.547.900	Rp 3.196.306	Rp 47.945
28 Oktober 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 7.120.000	Rp 6.414.414	Rp 96.216
08 November 2023	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 3.784.000	Rp 3.409.009	Rp 102.270
14 November 2023	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp 94.200.000	Rp 84.864.865	Rp 1.272.972
16 November 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 6.210.000	Rp 5.594.595	Rp 83.918

16 November 2023	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp 2.344.990	Rp 2.112.604	Rp 31.689
21 November 2023	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	Rp 8.635.000	Rp 7.779.279	Rp 116.689
23 November 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Rp 36.000.000	Rp 32.432.432	Rp 486.486
23 November 2023	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 6.176.000	Rp 5.563.964	Rp 166.918
05 Desember 2023	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mebel	Rp 3.256.000	Rp 2.933.333	Rp 44.000
07 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Rp 3.600.000	Rp 3.243.243	Rp 48.648
08 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 3.510.000	Rp 3.162.162	Rp 47.432
14 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Rp 3.008.734	Rp 2.710.571	Rp 40.658
14 Desember 2023	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp 3.100.000	Rp 2.792.793	Rp 41.891
14 Desember 2023	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp 1.805.000	Rp 1.626.126	Rp 48.783
15 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 1.680.600	Rp 1.514.054	Rp 45.421
15 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 1.272.600	Rp 1.146.486	Rp 34.394

Sumber: Data Olahan Mandiri

Berikut disajikan contoh perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 22 atas pembelian barang bulan Oktober, November, dan Desember 2023 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman:

1. Berdasarkan data di atas pada tanggal 27 Oktober 2023 terkait Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) (Pembelian tangga lipat, vaccum cleaner, exshaust fan untuk Bappeda) sebesar Rp 3.547.900 dikenakan pemotongan DPP 11%. (rekanan ber-NPWP) dikenakan tarif 1,5%.

$$\begin{aligned} \text{Harga Pembelian} &= \text{Rp } 3.547.900 \\ \text{DPP} &= 100/111 \times \text{Harga Pembelian} \\ &= 100/111 \times \text{Rp } 3.547.900 \\ &= \text{Rp } 3.196.306 \\ \\ \text{PPh Pasal 22} &= \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 1,5\% \times \text{Rp } 3.196.306 \\ &= \text{Rp } 47.945 \end{aligned}$$

2. Berdasarkan data di atas pada tanggal 14 November 2023 terkait Belanja Modal Komputer Unit Lainnya (Pembayaran sekaligus pengadaan laptop) sebesar Rp 94.200.000 dikenakan pemotongan DPP 11%. (rekanan ber-NPWP) dikenakan tarif 1,5%.

$$\begin{aligned} \text{Harga Pembelian} &= \text{Rp } 94.200.000 \\ \text{DPP} &= 100/111 \times \text{Harga Pembelian} \\ &= 100/111 \times \text{Rp } 94.200.000 \\ &= \text{Rp } 84.864.865 \\ \\ \text{PPh Pasal 22} &= \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 1,5\% \times \text{Rp } 84.864.865 \\ &= \text{Rp } 1.272.972 \end{aligned}$$

3. Berdasarkan data di atas pada tanggal 07 Desember 2023 terkait Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata (Pembayaran piala untuk kegiatan CSR Awards dan pemberian penghargaan TJSP perusahaan di Kabupaten Sleman Tahun 2023) sebesar Rp 3.600.000 dikenakan pemotongan DPP 11%. (rekanan tidak ber-NPWP) dikenakan tarif 3%.

$$\begin{aligned} \text{Harga Pembelian} &= \text{Rp } 3.600.000 \\ \text{DPP} &= 100/111 \times \text{Harga Pembelian} \\ &= 100/111 \times \text{Rp } 3.600.000 \\ &= \text{Rp } 3.243.243 \\ \\ \text{PPh Pasal 22} &= \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 3\% \times \text{Rp } 3.243.243 \\ &= \text{Rp } 97.297 \end{aligned}$$

Pada mekanisme pembelian barang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman sendiri untuk aset yang diklasifikasikan dalam persediaan dilakukan transaksi atas pembelian barang secara berlanjut atau berkala setiap bulannya seperti: pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), pemeliharaan komputer, pengadaan bahan cetak, pembelian alat kebersihan, pembelian cenderamata, pemeliharaan kendaraan bermotor dinas, akan tetapi untuk aset lainnya seperti pembelian komputer, pembelian AC, pemeliharaan bangunan gedung, pembelian alat rumah tangga/mebel tersebut tidak dilakukan pembelian setiap bulannya karena aset berwujud sendiri jika belum mengalami kerusakan dan masih bisa digunakan maka instansi belum melakukan pembelian lagi. Hal tersebut dilakukan guna mendukung kegiatan operasional dan berkelanjutan bisnis bagi instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman serta menggunakan anggaran dari APBN dengan sebaik-baiknya.

Untuk daftar perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pengeluaran Instansi Pemerintah dari bulan Oktober hingga Desember 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman dapat dilihat pada lampiran 10 sampai 12.


Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 melalui aplikasi *e-Bupot* Unifikasi Instansi Pemerintah sebelum melakukan pemotongan, bendahara pengeluaran memilah transaksi yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan menginput NPWP rekanan dan besarnya DPP yang akan dipotong. Hal

tersebut dinyatakan dalam wawancara Tn YH sebagai bendahara Bappeda Kabupaten Sleman:

“Secara teknis kalau aku sudah menerima kelengkapan dokumen seperti nota atau kwitansi pembeli barang sudah sesuai terus aku langsung potong pajak tersebut. Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 22 karena kita sistemnya itu transfer jadi yang ditransfer sudah dikurangi dengan tarif 1,5% secara otomatis sebagai pemotongan pajak itu. Nginputnya nanti di *e-Bupot*, dengan login ke web DJP nah nanti terus memasukan identitas yang dipotong seperti memasukan NPWP rekanan yang akan dipotong besaran Dasar Pengenaan Pajaknya berapa nanti muncul di *e-Bupot* itu.”


Adapun penerapan pembuatan bukti potong melalui aplikasi *e-Bupot* Unifikasi Instansi Pemerintah:

1. Masuk ke web DJP Online lalu login dengan nomor NPWP instansi pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta jangan lupa untuk memasukan *password* dan kode keamanan. Setelah itu, klik tombol login.




Gambar 4. 2 Tampilan Utama Menu e-Bupot

2. Tampilan pada Gambar 4.3 di bawah akan terlihat setelah sudah login. Dari sana pilih laporan, selanjutnya klik pra-pelaporan kemudian pilih *e-Bupot* Instansi Pemerintah.




Gambar 4. 3 Menu Lapor

- Setelah terlihat Gambar 4.3 diatas, selanjutnya klik SPT Unifikasi kemudian klik rekam untuk pembuatan bukti potong unifikasi Pajak Penghasilan Pasal 22.




Gambar 4. 4 Menu SPT Unifikasi

- Kemudian klik rekam dan akan terlihat gambar 4.5 dibawah, selanjutnya mengisi identitas rekanan yang akan dipotong, masa pajak serta NPWP rekanan berdasarkan dengan data pajak, lalu klik selanjutnya.




Gambar 4. 5 Perekaman Identitas Wajib Pajak yang Dipotong

- Selanjutnya untuk tarif pajak sudah tercantum berdasarkan peraturan perpajakan dan PPh yang dipotong akan terisi otomatis jika semuanya terisi kemudian klik berikutnya setelah memasukkan jumlah penghasilan bruto dan sudah terisi lengkap.




Gambar 4. 6 Menu Perekaman Pajak Penghasilan yang Dipotong

- Setelah klik berikutnya, selanjutnya klik + di daftar dokumen. Isikan nama, no, dan tanggal dokumen sesuai dengan data pajak, lalu klik “Tambahkan”.



Gambar 4. 7 Menu Perekaman Dokumen Dasar Pemotongan

7. Kemudian setelah semua lengkap dan berhasil, lalu simpan kemudian untuk melihat dan mengunduh bukti potong ada di daftar bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 22 di menu SPT Unifikasi.



Gambar 4. 8 Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 22

4.2.2 Penyetoran PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman

Penyetoran PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Sleman menurut PMK No. 59/PMK.03/2022, instansi pemerintah wajib menyetor PPh Pasal 22 yang terutang pada setiap pembayaran yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 22. Penyetoran

harus dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembayaran dilakukan, atau harus dipotong paling lama 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2021. Pada saat transaksi berlangsung atas pembelian barang, pihak bendahara wajib pungut langsung membuat *e-billing* dan penyetoran dilakukan pada hari yang sama saat terjadi pemotongan kepada rekanan. Sejak berlakunya peraturan tersebut, maka bendahara pengeluaran instansi pemerintah untuk pembayaran PPh Pasal 22 telah dipotong menggunakan aplikasi *e-bupot* dengan cara menginput NPWP rekanan beserta DPP barang yang dibeli kemudian *e-bupot* akan dijadikan dasar untuk membuat kode *e-billing*, pembuatan kode *e-billing* perlu dilakukan yang nantinya digunakan sebagai dasar penyetoran, selanjutnya akan disetorkan ke bank persepsi yang sudah di tunjuk Menteri Keuangan Pemerintah Sleman dengan menggunakan transfer rekening ke bank. Seperti yang diutarakan dalam wawancara Tn YH sebagai bendahara pengeluaran Bappeda Kabupaten Sleman bahwa:

“Untuk membuat e-Billing sendiri itu menggunakan aplikasi *e-Bupot* itu, kalau sudah selesai membuat bukti potong langsung membuat e-Billing untuk dasar proses penyetoran atau pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22.”

Bappeda Kabupaten Sleman melakukan penyetoran pajak melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi nama rekanan dan ditandatangani oleh pemotong pajak. Bank BPD DIY merupakan bank persepsi yang ditunjuk sebagai penyetoran pemotongan PPh Pasal 22 atas barang yang dibeli. Untuk menyetorkan pemotongan tersebut melalui aplikasi CMS (*Cash Management System*) menggunakan kode *e-billing* yang telah dibuat oleh bendahara instansi pemerintah. Dalam wawancara mengenai penyetoran PPh Pasal 22, Tn YH yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran instansi pemerintah menyatakan bahwa:

“Secara teknis kalau syarat sudah terpenuhi dan sudah membuat bukti potong terus disetorkan. Udah ketemu pajaknya sebelum membayar kan butuh *e-billing* nya nah buat *e-billing* nya tu dari *e-bupot* daftar bukti potong itu. Setelah saya sudah buat *e-billing* yang tinggal bayar aja dari nomer rekening itu melalui Bank BPD DIY dengan aplikasi CMS (*Cash Management System*) di transfer ke rekanan pada saat itu juga dihari yang sama.”

Berikut ini adalah data yang disajikan oleh Bappeda Kabupaten Sleman untuk penyetoran PPh Pasal 22 bulan Oktober, November dan Desember 2023:


Tabel 4. 2 Penyetoran PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Bulan Oktober, November, dan Desember 2023

Tanggal Transaksi	Pajak Penghasilan Pasal 22 yang Disetor	Tanggal Penyetoran
27 Oktober 2023	Rp 47.945	27 Oktober 2023
28 Oktober 2023	Rp 91.216	28 Oktober 2023
08 November 2023	Rp 102.270	08 November 2023
14 November 2023	Rp 1.272.972	14 November 2023
16 November 2023	Rp 83.918	16 November 2023
16 November 2023	Rp 63.378	16 November 2023
21 November 2023	Rp 116.689	21 November 2023
23 November 2023	Rp 486.486	23 November 2023
23 November 2023	Rp 166.918	23 November 2023
05 Desember 2023	Rp 44.000	05 Desember 2023
07 Desember 2023	Rp 97.297	07 Desember 2023
08 Desember 2023	Rp 47.432	08 Desember 2023
14 Desember 2023	Rp 40.658	14 Desember 2023
14 Desember 2023	Rp 41.891	14 Desember 2023
14 Desember 2023	Rp 48.783	14 Desember 2023
15 Desember 2023	Rp 22.710	15 Desember 2023
15 Desember 2023	Rp 17.197	15 Desember 2023

Sumber: Data Olahan Mandiri

Untuk daftar lengkap penyetoran PPh Pasal 22 atas pembelian barang dari pada bulan Oktober hingga Desember 2023 pada Bappeda Kabupaten Sleman dapat dilihat pada lampiran 13 sampai 15.

Berikut contoh *e-billing* yang sudah dibuat pada aplikasi *e-Bupot* Unifikasi Instansi Pemerintah untuk melakukan proses penyetoran yang selanjutnya akan ditransfer ke rekening sistem CMS Bank BPD DIY pada Pajak Penghasilan Pasal 22:



Gambar 4. 9 Cetak Kode e-Billing

4.2.3 Pelaporan PPh Pasal 22 SPT Masa Unifikasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman

Sejak April 2022, Bappeda Kabupaten Sleman telah menggunakan sistem SPT Masa Unifikasi melalui aplikasi *e-Bupot* Unifikasi Instansi Pemerintah untuk pelaporan PPh Pasal 22. Sebagaimana diatur dalam PMK No. 59/PMK.03/2022 instansi pemerintah harus melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Unifikasi bagi Instansi Pemerintah atas belanja pemerintah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah hanya melaporkan SPT Masa Unifikasi saja. Dalam penyampaian pelaporan SPT Masa Unifikasi melalui aplikasi *e-Bupot* web DJP dilaporkan paling lama 20 hari setelah Masa pajak berakhir dengan ketentuan yang berlaku diatur dalam PER-24/PJ/2021. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara Tn YH selaku bendahara pengeluaran, menyatakan bahwa:

“Ya selama saya menjadi bendahara sudah menggunakan SPT Unifikasi untuk melaporkan SPT Masa karena kita tidak melaporkan SPT Tahunan. Pelaporan selalu tepat waktu pada bulan berikutnya melalui aplikasi *e-Bupot* pada menu SPT Unifikasi Instansi Pemerintah kemudian menginput NTPN dari bukti bayarnya, kalau udah keinput semua tinggal dilaporkan melalui sistem tersebut terus sudah selesai.”

Dalam bulan Oktober, November dan Desember 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman menyajikan data pelaporan SPT Masa Unifikasi PPh Pasal 22 dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3 Daftar Pelaporan SPT Masa Unifikasi PPh 22 Atas Pembelian Barang Bulan Oktober, November, Desember 2023

Tanggal Transaksi	Pajak Penghasilan Pasal 22 yang Disetor	Pelaporan SPT	Keterangan Pelaporan
27 Oktober 2023	Rp 47.945	08 November 2023	Dilaporkan
28 Oktober 2023	Rp 91.216	08 November 2023	Dilaporkan
08 November 2023	Rp 102.270	18 Desember 2023	Dilaporkan
14 November 2023	Rp 1.272.972	18 Desember 2023	Dilaporkan
16 November 2023	Rp 83.918	18 Desember 2023	Dilaporkan
16 November 2023	Rp 63.378	18 Desember 2023	Dilaporkan
21 November 2023	Rp 116.689	18 Desember 2023	Dilaporkan
23 November 2023	Rp 486.486	18 Desember 2023	Dilaporkan
23 November 2023	Rp 166.918	18 Desember 2023	Dilaporkan
05 Desember 2023	Rp 44.000	29 Desember 2023	Dilaporkan
07 Desember 2023	Rp 97.297	29 Desember 2023	Dilaporkan
08 Desember 2023	Rp 47.432	29 Desember 2023	Dilaporkan
14 Desember 2023	Rp 40.658	29 Desember 2023	Dilaporkan
14 Desember 2023	Rp 41.891	29 Desember 2023	Dilaporkan
14 Desember 2023	Rp 48.783	29 Desember 2023	Dilaporkan
15 Desember 2023	Rp 22.710	29 Desember 2023	Dilaporkan
15 Desember 2023	Rp 17.197	29 Desember 2023	Dilaporkan


Sumber: Data Olahan Mandiri

Untuk daftar lengkap pelaporan PPh Pasal 22 berkaitan dengan pembelian barang Instansi Pemerintah yang terjadi pada bulan Oktober sampai Desember 2023 pada Bappeda Kabupaten Sleman dapat dilihat pada lampiran 16 sampai 18.

Setelah melakukan transaksi pembayaran atau penyetoran dan terbitnya Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dimana NTPN tersebut dapat digunakan sebagai kode untuk pelaporan pajak. Bendahara pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman melakukan pelaporan setelah menerima Surat Setoran Pajak. Pelaporan PPh Pasal 22 melalui sistem SPT Masa Unifikasi pada web Direktorat Jendral Pajak Online dengan menginput satu persatu kode NTPN di setiap transaksi PPh Pasal 22 melalui perekaman bukti penyetoran SPT Masa dimana jenis pajak, nominal, masa dan tahun pajak harus sesuai antara bukti potong dan Surat Setoran Pajak. Setelah semua proses selesai, pelaporan SPT Masa Unifikasi PPh Pasal 22 dapat segera dilaporkan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.


Adapun penerapan pelaporan atau penyampaian SPT Masa Unifikasi untuk PPh Pasal 22 melalui aplikasi DJP Online sebagai berikut:

1. Bendahara pengeluaran memastikan terlebih dahulu bahwa seluruh bukti potong atas transaksi pembelian barang Pajak Penghasilan Pasal 22 sudah ter-input semuanya dan tidak ada kesalahan dalam pembuatan bukti potong. Selanjutnya bendahara pengeluaran login ke web DJP sama seperti pembuatan *e-Bupot*




Gambar 4. 10 Tampilan Utama Menu e-Bupot

2. Apabila semua bukti potong sudah terisi, selanjutnya ke menu SPT Unifikasi dan pilih “SPT Masa” > “Perekaman Bukti Penyetoran”. Pilih tahun pajak dan masa pajak dan pilih “Cek”.



Gambar 4. 11 Menu SPT Masa Unifikasi


3. Setelah itu, klik rekam bukti penyetoran secara langsung dan kemudian klik pada tombol aksi gambar, seperti gambar 4.12 dibawah (rekam buki setor).



Gambar 4. 12 Menu Daftar Setoran PPh


4. Isikan Nomer NTPN dan tahun pajak setelah klik pada gambar (rekam bukti setor). Apabila NPWP SSP berbeda dengan NPWP pemotong, beri tanda centang; jika sama tidak perlu dicentang. Selanjutnya periksa surat

setoran pajak, tunggu beberapa detik hingga informasi data berhasil ditemukan (terbaca). Jenis setoran, jumlah, dan masa pajak semuanya akan muncul secara otomatis. Jika data yang dimasukkan tidak benar, maka terjadi kesalahan pengisian data. Jika sudah selesai, klik simpan.




Gambar 4. 13 Menu Perekaman Data Bukti Setor

5. Apabila proses perekaman data bukti setor sudah selesai, selanjutnya diposting jika sudah berhasil diposting. Kemudian klik SPT Masa > Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi kemudian lengkapi SPT lalu isikan nama pengurus bendahara lalu klik simpan seperti pada gambar 4.14 dibawah.




Gambar 4. 14 Persiapan SPT Masa Unifikasi

- Selanjutnya klik SPT Masa > perekaman bukti penyetoran. Isi masa pajak dan tahun pajak. Kemudian klik ringkasan pembayaran untuk mengecek adanya selisih atau tidak antara pajak yang dipotong dan pajak yang disetor jika terjadi selisih maka segera cek kembali dan perbaiki.




Gambar 4. 15 Daftar Ringkasan Pembayaran

- Selanjutnya kirim SPT dengan memasukkan *passphrase* dan melampirkan sertifikat elektronik. Pastikan sertifikat yang diupload merupakan sertifikat yang masih berlaku dan *passphrase* sudah benar. Kemudian klik kirim SPT.



Gambar 4. 16 Menu Kirim SPT Unifikasi

8. Terakhir cetak Bukti Pengiriman Elektronik (BPE) di menu *Dashboard* lalu klik tombol aksi (lihat BPE) sebagai arsip instansi.



Gambar 4. 17 Sampel Bukti Pengiriman Elektronik

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perhitungan PPh Pasal 22 Bappeda Kabupaten Sleman secara umum telah sesuai dengan PMK No. 59/PMK.03/2022 dengan menggunakan tarif 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Akan tetapi masih ditemukan adanya ketidaktepatan terkait pemotongannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman melakukan pemotongan PPh Pasal 22 atas barang yang dibeli untuk Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer pada tanggal 15 Desember 2023 sebesar Rp 1.805.000 dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak sebesar Rp 1.680.600 dan Rp 1.272.600 dimana pembayaran atas pembelian barang tersebut yang pembayarannya di pecah-pecah notanya artinya misal dalam pengadaan bahan cetak karena Bappeda sering melakukan transaksi dalam rekanan yang sama, kalau dengan nominal yang kecil-kecil tetapi kalau dijumlah hasilnya lebih dari Rp 2.000.000, akhirnya bendahara memutuskan untuk memotong pajak PPh Pasal 22 untuk pengadaan bahan

cetak berapapun besaran nominalnya. Hal itu yang tidak sesuai dengan PMK No. 59/PMK.03/2022 dimana menyebutkan bahwa pembayaran atas pembelian barang (bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp 2.000.000) yang meliputi pembayaran dengan jumlah dibawah Rp 2.000.000 tidak termasuk PPN, dimana itu seharusnya dikecualikan dari objek pemotongan PPh Pasal 22. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan harga pembelian sebelum kena PPN. Ini berbeda dengan apa yang dikatakan Tn YH bendahara pengeluaran saat wawancara, yang menyatakan:

“Belanja diatas 2 juta itu nanti dipotong PPh Pasal 22 contohnya ya Rp 2.200.000 ya, seperti pembelian komputer, mebel, Alat Tulis Kantor, pengadaan bahan cetak, gitu.”

Berikut contoh tabel transaksi pada tanggal 28 November 2023 dan 15 Desember 2023 yang terjadi kesalahan saat pemotongan PPh Pasal 22:

Tabel 4. 4 Daftar Transaksi Kesalahan Pemotongan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang

Tanggal Pembelian	Keterangan	Harga Pembelian	DPP	PPh Pasal 22 yang Dipotong
14 Desember 2023	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp 1.805.000	Rp 1.626.126	Rp 48.783
15 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 1.680.600	Rp 1.514.054	Rp 22.710
15 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 1.272.600	Rp 1.146.486	Rp 17.197

Sumber: Data Olahan Mandiri

4.3.2 Penyetoran PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa didapati penyetoran PPh Pasal 22 atas barang yang dibeli oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman dilakukan melalui aplikasi *e-Bupot* yang bisa diakses melalui web DJP, atau yang dikenal dengan Surat Setoran Elektronik, yang digunakan untuk setoran pajak melalui *e-billing*. Aplikasi tersebut dilakukan bendahara pengeluaran untuk melakukan penyetoran PPh Pasal 22 atas pembelian barang dengan menggunakan kode *e-Billing* yang diterbitkan oleh sistem penerimaan negara.

Kode *e-billing* tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyetoran untuk ditransfer ke rekening persepsi bank BPD DIY yang telah ditunjuk di wilayah Sleman khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk melakukan penyetoran atau pembayaran pemotongan pajak yang terutang melalui aplikasi CMS (*Cash Management System*) pada tanggal pembayaran saat itu juga. Setelah sudah berhasil disetorkan, kemudian pihak bank BPD DIY akan memberikan Bukti Penyetoran berupa Bukti Penerimaan Negara dapat dilihat dengan adanya NTPN. Bukti Penerimaan tersebut digunakan pada saat pelaporan PPh Pasal 22 karena didalam Bukti Penerimaan ada NTPN sebagai alat bukti transaksi PPh Pasal 22 yang sudah dilakukan, NTPN tersebut tercantum dalam Surat Setoran Pajak Elektronik. NTPN kepanjangan dari Nomor Transaksi Penerimaan Negara merupakan gabungan huruf dengan nomor yang tercantum pada BPN (Bukti Penerimaan Negara). Penyetoran PPh Pasal 22 dilakukan pada hari yang sama pada saat pembayaran kepada rekanan atau hari berikutnya paling lama tujuh hari setelah tanggal pembayaran. Pada bulan Oktober sampai Desember 2023 penyetoran yang dilakukan sudah tepat waktu dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 pada Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa Instansi Pemerintah selaku pemotong wajib pajak berkewajiban menyetorkan Pajak Penghasilan yang telah

dipotong dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atau pada hari yang sama pada saat pembayaran.

4.3.3 Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil penelitian kewajiban selanjutnya bendahara pengeluaran Bappeda Kabupaten Sleman telah melaporkan pemotongan PPh Pasal 22 melalui SPT Masa Unifikasi. Aplikasi yang dibuat oleh Direktur Jendral Pajak digunakan bendahara pengeluaran instansi pemerintah untuk kemudahan dalam penyampaian SPT Masa Unifikasi khususnya pada PPh Pasal 22. Mekanisme pelaporan setelah bendahara melakukan pembayaran dan sudah terbit NTPN. Kemudian melakukan pelaporan SPT Masa Unifikasi Pajak Penghasilan Pasal 22 melalui web DJP online di menu *e-Bupot* Instansi Pemerintah pada penyampaian SPT Unifikasi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman untuk melaporkan SPT Masa Unifikasi khususnya PPh Pasal 22 masa Oktober sampai Desember 2023 pada dasarnya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK/03/2022 pada Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaporan pajak instansi pemerintah wajib dilaporkan yang dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Unifikasi bagi Instansi Pemerintah atas pembelian barang yang telah dilakukan, yaitu Surat Pemberitahuan Masa Pemotongan untuk melaporkan pemotongan PPh Unifikasi.

4.3.4 Penerapan *e-Bupot* Unifikasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Untuk Pembuatan Bukti Pemotongan dan Pelaporan SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerapan *e-Bupot* unifikasi instansi pemerintah dalam pembuatan bukti potong di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sleman dapat diketahui bahwa sudah Berformat Standar yang terdiri dari nomor bukti potong unifikasi, jenis pemotongan PPh, identitas yang dipotong berupa (NPWP, nama, NIK, dan

nomor telepon), masa pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, dan lain sebagainya, selaras dengan ketentuan PER-24/PJ/2021 pada Pasal 4 ayat (2).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman sudah diketahui bahwa dalam pembuatan bukti pemotongan unifikasi hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) transaksi yang dipotong, 1 (satu) kode objek pajak, dan 1 (satu) Masa Pajak dalam format Standar, selaras dengan ketentuan PER-24/PJ/2021 pada Pasal 4 ayat (3).

Selanjutnya diinformasikan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman telah menyelesaikan penyetoran PPh Pasal 22 yang sudah dipotong paling lama 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir, serta pelaporan SPT Masa Unifikasi khususnya pada PPh Pasal 22 pada masa Oktober sampai Desember 2023 secara tepat waktu dan pelaporan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir, selaras dengan ketentuan PER-24/PJ/2021 pada Pasal 8 ayat (1).

Kemudian berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 pada Pasal 9 ayat (1) dan (2) dapat diketahui bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman telah menyelesaikan dalam pembuatan bukti potong atas PPh Pasal 22 dan pelaporan SPT Masa Unifikasi ditandatangani secara elektronik melalui aplikasi *e-Bupot* Unifikasi Intansi Pemerintah yang telah disediakan oleh Dirjen Pajak, selaras dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Selama proses bukti pemotongan, *e-billing* dan pelaporan SPT masa unifikasi PPh Pasal 22 dibuat, diperlukan koneksi internet yang stabil. Ini karena jika koneksi internet atau server tiba-tiba down karena banyak pengguna yang mengaksesnya, maka proses tersebut harus diulang dari awal, yang mengakibatkan pembuatan bukti potong tidak urut. Selain itu kendala yang lain adalah jika rekanan belum mengirim nomor faktur ke instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman ketika pembelian maka menghambat pembuatan bukti potong untuk transaksi pembayaran jadi terhambat, sehingga bendahara pemerintah harus

membuat faktur dahulu sebelum membuat bukti potong. Ini diungkapkan saat wawancara dengan Tn YH sebagai bendahara Bappeda Kabupaten Sleman:

“Untuk dampak sendiri ya kalau banyak yang gunain aplikasi nanti akan down servernya dan loading lama jadi melaporkannya gak bisa sehari selesai terus kalau rekanan belum membuat faktur saya harus membuat dulu untuk pembuatan bukti potong padahal faktur biasanya yang buat dari pihak rekanan.”

Akan tetapi penerapan *e-Bupot* Unifikasi instansi pemerintah yang dilakukan pada Bappeda Kabupaten Sleman telah memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan lebih hemat waktu karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak menjadi lebih praktis dan mudah. Aplikasi *e-Bupot* Unifikasi ini juga dapat meminimalisir terjadinya keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa Unifikasi.

4.3.5 Perbandingan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 dengan Penerapan PPh Pasal 22 melalui *e-Bupot* Unifikasi Instansi Pemerintah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa, berdasarkan PMK No. 59/PMK.03/2022 dan PER-24/PJ/2021, penerapan perbandingan teori dengan praktik PPh Pasal 22 untuk barang yang dibeli di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Instansi Pemerintah sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Perbandingan Teori Peraturan dengan Praktik Secara Langsung

Teori Ketentuan Peraturan	Praktik pada Bappeda Kabupaten Sleman	Keterangan (Sesuai/Tidak Sesuai)
<p>PMK 59/PMK.03/2022 Pasal 12 ayat (1): Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) , yaitu pemungutan Pajak Penghasilan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada rekanan pemerintah.</p>	<p>Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dikenakan atas pembayaran pembelian barang oleh bendahara pengeluaran Bappeda Kabupaten Sleman. Dengan tarif yang dibebankan 1,5% dari harga pembelian dan tidak termasuk PPN</p>	<p align="center">Sesuai</p>
<p>PMK 59/PMK.03/2022 Pasal 12 ayat (2): Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000 tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp 2.000.000</p>	<p>Pembelian barang yang dilakukan bendahara Bappeda Kabupaten Sleman masih ada pembayaran yang dibawah Rp.2.000.000 dikenakan atau dipotong Pajak Penghasilan Pasal 22</p>	<p align="center">Tidak Sesuai</p>

<p>PER-24/PJ/2021</p> <p>Pasal 4 ayat (2): Bukti Pemotongan Unifikasi Berformat Standar paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nomor Bukti Pemotongan Unifikasi; b. jenis pemotongan PPh; c. identitas pihak yang dipotong berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1. NPWP, Nomor Induk Kependudukan, dan/atau Tax Identification Number, dan 2. nama; d. Masa Pajak dan Tahun Pajak; e. kode objek pajak; f. dasar pengenaan pajak; g. tarif; h. PPh yang dipotong /ditanggung Pemerintah; i. dokumen yang menjadi dasar pemotongan PPh; j. identitas Pemotong PPh, berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1. NPWP Pemotong PPh; 2. Nama Pemotong PPh; 3. Nama penanda tangan; k. tanggal Bukti 	<p>Bappeda Kabupaten Sleman dalam pembuatan bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 22 yang termasuk PPh Unifikasi sudah berformat standar yang terdiri dari bukti potong unifikasi, jenis potong pajak, identitas, dan lain sebagiannya sudah sesuai.</p>	<p>Sesuai</p>
---	---	---------------

<p>Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar ditandatangani; dan</p> <p>1. kode verifikasi.</p>		
<p>PER-24/PJ/2021</p> <p>Pasal 4 ayat (3):</p> <p>Satu Bukti Pemotongan Unifikasi Berformat Standar digunakan untuk:</p> <p>a. 1 (satu) pihak yang dipotong;</p> <p>b. 1 (satu) kode objek pajak; dan</p> <p>c. 1 (satu) Masa Pajak.</p>	<p>Bappeda Kabupaten Sleman sudah melakukan pembuatan bukti potong untuk 1 pihak yang dipotong atas transaksi, 1 kode pajak, dan 1 masa pajak.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>PMK 59/PMK.03/2022</p> <p>Pasal 23 ayat (1):</p> <p>Instansi Pemerintah Daerah Wajib menyetorkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dengan ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan</p>	<p>Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan di Bappeda Kabupaten Sleman melakukan pemabayaran pada hari yang sama pada saat pembelian barang, kemudian menyetorkan ke bank persepsi yang sudah ditunjuk yaitu Bank BPD DIY.</p>	<p>Sesuai</p>

<p>PER-24/PJ/2021</p> <p>Pasal 8 ayat (1):</p> <p>a. Penyetoran PPh yang telah dipotong harus paling lama 10 hari setelah Masa Pajak Berakhir</p>	<p>Bappeda melakukan penyetoran yang telah dipotong sehari pada saat melakukan pembelian barang.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>PMK 59/PMK.03/2022</p> <p>Pasal 25 ayat (2):</p> <p>Pelaporan atas pemotongan dan serta penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa unifikasi bagi Instansi Pemerintah, yaitu Surat Pemberitahuan Masa pemotongan pajak atas belanja pemerintah</p> <p>PER 24/PJ/2021</p> <p>Pasal 8 ayat (1) huruf c:</p> <p>Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.</p>	<p>Bappeda Kabupaten Sleman sudah menerapkan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 melalui e-Bupot SPT Masa Unifikasi</p> <p>Bappeda Kabupaten Sleman sudah melakukan pelaporan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya</p>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka laporan Tugas Akhir ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian mengenai pemotongan PPh Pasal 22, dimana pemotongan tersebut sebenarnya dikecualikan dan bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 22.
3. Dalam penerapan aplikasi *e-Bupot* sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hambatan yang terjadi dalam pembuatan bukti potong sampai penyampaian SPT Unifikasi yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa yang harus diperhatikan oleh beberapa pihak terkait, sebagai berikut:

1. Bagi Akademis
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan pemahaman terkait mekanisme penerapan PPh Pasal 22 di Bappeda Kabupaten Sleman. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai analisis penerapan PPh Pasal 22 pada pembelian barang.
2. Bagi Bendahara Instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan evaluasi internal dan menjadi masukan agar proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan

pelaporan PPh Pasal 22 melalui aplikasi *e-Bupot* Unifikasi Instansi Pemerintah dapat berjalan dengan baik.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian memiliki keterbatasan yaitu sebagai berikut:

1. Objek penelitian hanya berfokus kepada satu instansi yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
2. Pada saat meminta data, data rincian pembelian barang terkait Pajak Penghasilan Pasal 22 rekapitulasinya dijadikan satu dengan beberapa Pajak Penghasilan lainnya, sehingga harus memilah satu persatu dan hanya mengambil selama 3 bulan terakhir tahun 2023 dikarenakan pada bulan tersebut anggaran dari APBN harus dihabiskan, maka banyak pengeluaran untuk pembelian barang.

5.4 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang diharapkan menjadi salah satu bahan evaluasi dan pertimbangan terkait mekanisme penerapan PPh Pasal 22 di Bappeda Sleman, yaitu:

1. Untuk pemotongan PPh Pasal 22 bendahara sebaiknya harus lebih diperhatikan lagi dan mengikuti kepatuhan peraturan perpajakan sesuai PMK No. 59/PMK.03/2022 agar pelaksanaan yang berkaitan dengan PPh Pasal 22 bisa berjalan sesuai dengan peraturan.
2. Untuk dapat meningkatkan lebih baik lagi terkait mekanisme penerapan PPh Pasal 22 dan dengan menggunakan sistem *e-Bupot* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman dapat mengikuti pelatihan dan pengembangan yang berhubungan tentang kendala dan ketidaksesuaian yang sering terjadi, terutama yang berkaitan dengan perpajakan. Sehingga, dengan memberikan evaluasi tersebut diharapkan penerapan PPh Pasal 22 dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman dapat berjalan lebih efektif dan minim kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, S. dkk. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Tahta Media Grup.
- Inayah, N. (2021). *ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 BERBASIS WEB BASED MENGGUNAKAN ELEKTRONIK BUKTI POTONG (e-Bupot) PADA PT. PUTERA MENARA AGUNG TEGAL* (Doctoral dissertation, Politeknik Harapan Bersama Tegal).
- Jogiyanto Hartono, M. (Ed). (2018). *Metode pengumpulan dan teknik analisis data*. Penerbit Andi.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa*. Kementerian Keuangan Negara. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Lintang, C.T., Sabijono, H. dan Rondonuwu, S. (2024) 'Analisis perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung', *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), pp. 33–41.
- Maulida, R. (2023) *Simak 6 Manfaat e-Bupot yang Wajib Pajak Harus Ketahui / OnlinePajak, Online Pajak*. Available at: <https://www.online-pajak.com/seputar-bukti-potong/manfaat-ebupot>, diakses 20 Mei 2024.
- Mufarokhah, A., Sondakh, J.J. and Pangerapan, S. (2018) 'ANALISIS PENERAPAN PPN DAN PPH PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN SULAWESI UTARA', *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI*, 13(04).
- Peraturan Dirjen Pajak (2023). *Peraturan Dirjen Pajak, PER-24/PJ/2021 Tentang Bentuk Dan Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Atau Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi*. 1-18
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022. (2022). *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, Serta Pemotongan/Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia
- Pajakku (2023). Available at: <https://pajakku.com/read/62c2b324a9ea8709cb18aa6f/Apa-Itu-e-Bunifikasi>, diakses: 20 Juni 2024.
- Ramadhan, M. (2013). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 11-Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- RIDWAN, R., dan Nawir, I. S (2021). *Buku Ekonomi Publik*.
- Samsudin, C., Elim, I. dan Mintalangi, S.S.E. (2021) 'Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada Dinas Perindustrian dan

- Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara'. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 173-183.
- Sihombing, S dan Sibagariang, A. S. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung.
- Susilowati, R. (2021) 'PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH (STUDI KASUS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG 2021)', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(1).
- Sutiyatno, S. (2017). *Metodologi Penelitian (Penelitian Teknologi Informasi, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Penelitian Eksperimen, Penelitian Reserch & Development, dan Penelitian Terapan)*. K-Media
- Sutrisni, K.E., Mahaputra, I. N. K. A., dan Dewi, L. K. S. I. S. (2023) 'PENERAPAN SISTEM E-BUPOT UNIFIKASI DALAM EPRHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN SERTA PENGOPTIMALISASIAN ARSIP PAJAK'. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN MASYARAKAT (SENEMA)* (Vol. 2, No. 1, pp 568-574).
- Trawocadji, F.D. dan Sitabuana, T.H. (2022) 'HUKUM PAJAK DAN PEMASALAHAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK'. *Serina IV Untar*, 239-244.
- Triwinarso, A., Susianti, S., Nuswantoro, H. W., & Astuti, A. Y. (2022). Evaluasi pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 22 Di Kabupaten Klaten. *e-Journal Perdagangan Industri dan Moneter*, 10(3), 165-174.
- Tulangow, D., Ilat, V. and Walandouw, S.K. (2023) 'ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN BARANG PADA CV. BERKAT NAULI'. *Jurnal Riset Akuntansi* 18 (1), 1-10.
- Wae, D., Sabijono, H. and Lambey, R. (2019) 'Analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado', *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), pp. 81.
- Wijaya, H. (2020). *Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Bimbingan Tugas Akhir



PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERPAJAKAN
PROGRAM SARJANA TERAPAN FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
JL KALIURANG KM 14.5 YOGYAKARTA Telp 0274 898444 ext 2717

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR (PENELITIAN TERAPAN)

Nama Mahasiswa : Nurul Nur Anggraini
No Mahasiswa : 20212097
Judul Tugas Akhir (Ind) : Mekanisme Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada Instansi Pemerintahan (Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman)
Judul Tugas Akhir (Ing) : Mechanism for Implementing Income Tax Article 22 on Purchases of Goods at Government Agencies (Case Study of the Sleman Regency Development Planning Agency)
Masa Berlaku : -
Periode Semester : 8 (Delapan)

Tugas Akhir disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan tanggal :

Yogyakarta, 18 Juni 2024
Dosen Pembimbing I

(Yestias Maharani, S.E., Ak., M.Acc)

Dosen Pembimbing II

(

)

Catatan : Mahasiswa agar menulis tanggal bimbingan dan keterangan konsultasi kemudian meminta paraf Dosen Pembimbing

No	Tanggal	Keterangan Konsultasi	Paraf	
			Mahasiswa	Dosen
1	25/03/2024	Pengajuan judul penelitian yang akan diambil dan ACC judul penelitian terapan		
2	26/04/2024	Pengajuan dan membahas Bab I penelitian terapan: latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat		
3	09/05/2024	Pengajuan Bab II dan Bab III, serta konsultasi kendala yang ada di penelitian terapan		
4	21/05/2024	Pengajuan proposal penelitian yang telah direvisi dan konsultasi penggambaran untuk penyusunan Bab IV penelitian terapan serta ACC proposal penelitian		
5	04/06/2024	Pengajuan hasil penyusunan Tugas Akhir Bab IV dan Bab V		
6	18/06/2024	Pengajuan hasil revisi Tugas Akhir dan ACC Sidang		

Lampiran 2. Transkrip Wawancara dengan Narasumber

Nama Narasumber : Tn YH

Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Tempat : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman

Peneliti : Bagaimana mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 22 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman?

Narasumber : Kita setiap pembelian secara langsung dikenakan tarif 1,5% jika rekanan itu mempunyai NPWP tapi kalau rekanan tidak mempunyai NPWP jadi 3% setelah itu kita memotong PPh Pasal 22 pada saat membayar saat itu juga. Dasar Pengenaan Pajak diambil dari nilai atau dari invoice yang dikali 11% dengan tarif 1,5%. Itu yang dipotong pada saat transaksi pembelian barang. Eemm ya secara teknis kalau aku sudah menerima kelengkapan dokumen seperti nota atau kwitansi pembeli barang sudah sesuai terus aku langsung potong pajak tersebut. Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 22 itu karena kita sistemnya itu transfer jadi yang ditransfer sudah dikurangi dengan tarif 1,5% secara otomatis sebagai pemotongan pajak itu. Nginputnya nanti di *e-Bupot*, dengan login ke web DJP nah nanti terus memasukan identitas yang dipotong seperti memasukan NPWP rekanan yang akan dipotong besaran Dasar Pengenaan Pajaknya berapa besarnya nanti sudah muncul di *e-Bupot* itu.

Peneliti : Bagaimana untuk mekanisme penyetoran PPh Pasal 22 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman?

Narasumber : Ya penyetoran itu melalui transfer ke rekening Bank BPD DIY. Secara teknis kalau syarat sudah terpenuhi dan sudah membuat bukti potong terus disetorkan. Udah ketemu pajaknya sebelum membayar kan butuh *e-billing* nya nah buat *e-billing* nya tu dari *e-bupot* daftar bukti potong itu. Setelah saya udah buat *e-billing* yang

tinggal bayar aja dari nomer rekening itu melalui Bank BPD DIY dengan aplikasi CMS di transfer ke rekanan.

Peneliti : Nah untuk buat *e-billing* nya itu melalui aplikasi DJP di *e-Bupot* itu ya mas?

Narasumber : Iya pokoknya misal udah buat bukti potong lalu buat kode *e-billing* sebagai dasar untuk proses pembayaran atau penyetoran ke rekening Bank BPD DIY melalui CMS itu.

Peneliti : Lalu untuk mekanisme pelaporan PPh Pasal 22 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman apakah sudah menggunakan SPT Unifikasi melalui web DJP Online juga?

Narasumber : Ya selama saya menjadi bendahara sudah menggunakan SPT Unifikasi untuk melaporkan SPT Masa karena kita tidak melaporkan SPT Tahunan. Pelaporan selalu tepat waktu pada bulan berikutnya melalui aplikasi *e-Bupot* pada menu SPT Unifikasi Instansi Pemerintah kemudian menginput NTPN dari bukti bayarnya, kalau udah keinput semua tinggal dilaporkan melalui sistem tersebut selesai.

Peneliti : Dokumen apa saja yang diperlukan untuk mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22?

Narasumber : Ya itu tadi kayak nota atau kwintansi, NPWP atau NIK rekanan, faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang akan dipotong. Membuat *e-Bupot* dan *billing* untuk dasar pembayaran. Kemudian melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa Unifikasi kalau NTPN nya sudah terbit.

Peneliti : Apa saja yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Bappeda Kabupaten Sleman, apakah belanja diatas 2 juta mas?

Narasumber : Ya belanja diatas 2 juta itu nanti dipotong PPh Pasal 22 contohnya ya Rp 2.200.000 ya, seperti pembelian komputer, mebel, Alat Tulis Kantor, pengadaan bahan cetak, alat rumah tangga, alat listrik gitu.

Peneliti : Apakah dalam mekanisme penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 keseluruhannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

Narasumber : Iya sudah, untuk peraturan yang dipakai tu PMK No.

59/PMK.03/2022 atas perubahan dari PMK Nomor 231/PMK.03/2019 untuk pengadaan langsung untuk *e-Bupot* sendiri sebenarnya itu dari Dirjen Pajak ya karena itu sistem kita belum ada dasar hukumnya mungkin kalau yang terbaru PER-24/PJ/2021 itu.

Peneliti : Apa saja dampak dan kelebihan mekanisme penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 melalui *e-Bupot* Unifikasi tersebut?

Narasumber : Karena sudah memakai aplikasi *e-Bupot* Unifikasi, ya kalau banyak yang gunain aplikasi nanti akan down servernya dan loading lama jadi dalam pembuatan bukti potong juga akan mengakibatkan tidak urut dan harus membuat lagi dari awal jika tiba-tiba server mengalami down serta untuk perekaman SPT masa unifikasi dalam pelaporannya gak bisa sehari selesai terus kalau rekanan belum membuat faktur saya harus membuat dulu untuk pembuatan bukti potong padahal faktur biasanya yang buat dari pihak rekanan karena meminimalisir kesalahan menentukan DPP nya. Nah ada juga aku juga heran kalau mau perekaman SPT itu kan ada nomer NTPNnya ya aku kira dulu itu bisa otomatis karna kan itu sistem ya tapi ternyata harus nginput satu satu itu yang bikin lama. Akan tetapi, dengan adanya aplikasi *e-Bupot* memiliki kelebihan instansi Bappeda sangat terbantu perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 lebih mudah dan efektif waktu.

Lampiran 4. Bukti Potong Pajak penghasilan Pasal 22

3123 5123123		BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23			FORMULIR BPPU	
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1	NOMOR :	1 0 0 0 0 0 0 0 8 6 3	H.4	<input type="checkbox"/> PPh Final
		H.2	<input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke-	0	H.3	<input type="checkbox"/> Pembatalan
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT						
A.1 NPWP :						
A.2 NIK :						
A.3 Nama :	ACE HARDWARE INDONESIA TBK					
B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT						
Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikurangkan Tarif Lebih Tinggi (Faktor pemotong NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut(DTP) (Rp)	
B.1 10	B.2 22-920-01	B.3 3.196.306	B.4	B.5 1.50	B.6 47.945	
Keterangan Kode Objek Pajak : Pembelian barang oleh Pemungut Bendaharawan APBD						
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 54.2.20231027.42						
Nama Dokumen Invoice Tanggal 27 dd 10 mm 2023 yyyy						
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada : Tanggal dd mm yyyy						
B.9 <input type="checkbox"/> PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor : Tanggal dd mm yyyy						
B.10 <input type="checkbox"/> PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : Tanggal dd mm yyyy						
B.11 <input type="checkbox"/> PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :						
B.12 <input type="checkbox"/> PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :						
C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK						
C.1 NPWP :						
C.2 Nama Wajib Pajak :	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN					
C.3 ID Subunit Organisasi :						
C.4 Tanggal :	27 dd 10 mm 2023 yyyy					
C.5 Nama Penandatangan :	YUSUF SUPRIYADI S.P.A.					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Internal Pemerintah telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangan secara elektronik. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Internal Pemerintah yang menyebabkan kesalahan pemotongan/pemungutan pajak, maka akan dipungut:					
 63PA632B						
<input checked="" type="checkbox"/> pemotongan/pemungutan oleh Pemotong/Pemungut Pajak						
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengutar bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Internal Pemerintah ini digunakan sah dan tetap diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Internal Pemerintah ini.						

Lampiran 7. Bukti Pembayaran Elektronik

BUKTI PENERIMAAN NEGARA



BANK BPD DIY
PT. BANK BPD DIY



Kementerian Keuangan

Data Pembayaran :
 Tanggal dan Jam Bayar : 27/10/2023 15:07:25 NTB : C*****
 Tanggal Buku : 30/10/2023 NTPN : C*****
 Kode Cabang Bank : 001 STAN : 152341

Data Setoran :
 Kode Billing : *****
 NPWP : *****
 Nama Wajib Pajak : ACE HARDWARE INDONESIA TBK
 Alamat : JL PURI KENCANA - KOTA ADM. JAKARTA BARAT
 NOP : -
 Mata Anggaran : 411122
 Jenis Setoran : 920
 Masa Pajak : 10102023
 Nomor Ketetapan : 000000000000000
 Jumlah Setoran : 47.945.00 Mata Uang : IDR
 Terbilang : — empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah—

This is a computer generated message and requires no signature
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan.

Lampiran 8. Faktur Pajak

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : C 000102302400001		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT ACE HARDWARE INDONESIA TBK Alamat : JL PURI KENCANA NO 1 RT 005 RW 002 , JAKARTA BARAT NPWP : 21.721.123.0-094.01.0		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN Alamat : JL. PARASAMYA, BERAN, NO 1 NPWP : 20.130.034.9-042.01.0		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	CARPET EXTRACTOR VACUUM CLEANER 20L Rp 2.251.351 x 1	2.251.351,00
2	3 STEPS ALU TOOL SET 65CM Rp 629.730 x 1 Potongan Harga : Rp 90.090	629.730,00
3	CEILING EXHAUST 8INC W/LED Rp 405.315 x 1	405.315,00
Harga Jual / Penggantian		3.286.396,00
Dikurangi Potongan Harga		90.090,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		3.196.306,00
Total PPN		351.593,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang bertaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



54.2.20231027.42

JAKARTA BARAT, 27 Oktober 2023

GREGORY SUGYONO WIDJAJA

PERSERTIFIKASI: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PERSERTIFIKASI: PPN yang melekat pada Faktur Pajak yang telah sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya diadopsi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN (dalam bentuk resmi) dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

Lampiran 9. Nota Pembelian Barang

PT ACE HARDWARE INDONESIA Tbk
 ACE SLEMAN CITY HALL
 Phone 0274 2884046
 Email: ask_ace@acehardware.co.id
 NPWP : 01.721.123.6-054.000
 JL. PURI KENCANA NO. 1 RT. 005 RW. 002
 KEMBANGAN SELATAN, KEMBANGAN, JAKARTA
 BARAT, DKI JAKARTA.

162978 - UMMU SALAMAH 27 Oct 2023 18:50
 Receipt No: S4.2.20231027.42

10496986	CARPET EXTRACTOR VACUUM CLEANER		
1 x	2,499,000	:	2,499,000
10520203	3 STEPS ALU TOOL SET 65CM		
1 x	699,000	:	699,000
	Saving :		-100,000
10514656	CEILING EXHAUST 8INC W/LED		
1 x	449,900	:	449,900

Total	:	3,647,900
Total saving	:	-100,000
Total sales	:	3,547,900

Transfer Bank (RP)	:	3,547,900
CardID	:	*****1323
Holder	:	BADAN PERENCANAAN P
Approval No	:	000000
Total payment	:	3,547,900
Item : 3	Qty :	3

14 Days sales return with Receipt
 BKP - harga sudah termasuk PPN

Lampiran 10. Daftar Pemotongan PPh Pasal 22 Atas Barang yang Dibeli Bulan Oktober 2023

Tanggal Pembelian	Keterangan	Harga Pembelian	DPP	PPh Pasal 22 yang dipotong (Tarif 1,5%)
02 Oktober 2023	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer	Rp 4.946.000	Rp 4.455.856	Rp 133.675
05 Oktober 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 3.060.000	Rp 2.756.757	Rp 41.351
05 Oktober 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 5.626.900	Rp 5.069.279	Rp 76.039
17 Oktober 2023	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 2.488.002	Rp 2.241.443	Rp 33.621
20 Oktober 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 4.591.100	Rp 4.136.126	Rp 62.041

20 Oktober 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 4.809.900	Rp 4.333.243	Rp 64.998
20 Oktober 2023	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp 3.423.005	Rp 3.083.789	Rp 92.513
26 Oktober 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 9.976.600	Rp 8.987.928	Rp 134.819
27 Oktober 2023	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	Rp 3.547.900	Rp 3.196.306	Rp 47.945
28 Oktober 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 7.120.000	Rp 6.414.414	Rp 96.216
30 Oktober 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 2.989.100	Rp 2.692.883	Rp 40.393
JUMLAH		Rp 52.578.507	Rp 47.368.025	Rp 823.611

**Lampiran 11. Daftar Pemotongan PPh Pasal 22 Atas Barang yang Dibeli
Bulan November 2023**

Tanggal Pembelian	Keterangan	Harga Pembelian	DPP	PPh Pasal 22 yang dipotong (Tarif 1,5%)
01 November 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 3.241.700	Rp 2.920.450	Rp 43.806
08 November 2023	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 3.784.000	Rp 3.409.009	Rp 102.270
09 November 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 3.210.000	Rp 2.891.892	Rp 43.378
14 November 2023	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp 94.200.000	Rp 84.864.865	Rp 1.272.972
14 November 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 9.210.000	Rp 8.297.297	Rp 124.459
16 November 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 6.210.000	Rp 5.594.595	Rp 83.918
16 November 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 7.685.200	Rp 6.923.604	Rp 103.854

16 November 2023	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp 2.344.990	Rp 2.112.604	Rp 63.378
21 November 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 7.401.000	Rp 6.667.568	Rp 100.013
21 November 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 2.410.000	Rp 2.171.171	Rp 32.567
21 November 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 1.228.200	Rp 1.106.486	Rp 16.597
21 November 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 1.504.800	Rp 1.355.676	Rp 20.335
21 November 2023	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Taman	Rp 8.635.000	Rp 7.779.279	Rp 116.689
23 November 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp 36.000.000	Rp 32.432.432	Rp 486.486
23 November 2023	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 6.176.000	Rp 5.563.964	Rp 166.918
24 November 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 2.694.300	Rp 2.427.297	Rp 36.409
28 November 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 5.920.000	Rp 5.333.333	Rp 80.000
28 November 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 4.999.900	Rp 4.504.414	Rp 67.566
28 November 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 5.419.700	Rp 4.882.613	Rp 73.239
28 November 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 1.212.600	Rp 1.092.432	Rp 16.386

28 November 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 1.248.300	Rp 1.124.595	Rp 16.868
29 November 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 5.511.600	Rp 4.965.405	Rp 74.481
30 November 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp 2.353.200	Rp 2.120.000	Rp 31.800
30 November 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 1.283.400	Rp 1.156.216	Rp 17.343
30 November 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 2.043.600	Rp 1.841.081	Rp 27.616
JUMLAH		Rp 225.927.490	Rp 203.538.279	Rp 3.219.348

**Lampiran 12. Daftar Pemotongan PPh Pasal 22 Atas Barang yang Dibeli
Bulan Desember 2023**

Tanggal Pembelian	Keterangan	Harga Pembelian	DPP	PPh Pasal 22 yang dipotong (Tarif 1,5%)
05 Desember 2023	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mebel	Rp 3.256.000	Rp 2.933.333	Rp 44.000
07 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 1.386.750	Rp 1.249.324	Rp 18.740
07 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp 3.600.000	Rp 3.243.243	Rp 97.297
08 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 3.510.000	Rp 3.162.162	Rp 47.432
12 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 7.214.400	Rp 6.499.459	Rp 97.491
12 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 4.494.300	Rp 4.048.919	Rp 60.733
12 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 1.320.000	Rp 1.189.189	Rp 17.837

12 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 1.920.000	Rp 1.729.730	Rp 25.945
12 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 2.432.700	Rp 2.191.622	Rp 32.874
14 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp 3.008.734	Rp 2.710.571	Rp 40.658
14 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 1.869.000	Rp 1.683.784	Rp 25.256
14 Desember 2023	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp 3.100.000	Rp 2.792.793	Rp 41.891
14 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 4.485.965	Rp 4.041.410	Rp 60.621
14 Desember 2023	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp 1.805.000	Rp 1.626.126	Rp 48.783
14 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 4.712.100	Rp 4.245.135	Rp 63.677
15 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 24.030.000	Rp 21.648.649	Rp 324.729
15 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 6.510.000	Rp 5.864.865	Rp 87.972
15 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 5.469.000	Rp 4.927.027	Rp 73.905
15 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 7.440.000	Rp 6.702.703	Rp 100.540
15 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 8.759.200	Rp 7.891.171	Rp 118.367
15 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 10.402.300	Rp 9.371.441	Rp 140.571
15 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 7.696.300	Rp 6.933.604	Rp 104.004

15 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 1.680.600	Rp 1.514.054	Rp 22.710
15 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 1.272.600	Rp 1.146.486	Rp 17.197
15 Desember 2023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 2.322.000	Rp 2.091.892	Rp 31.378
JUMLAH		Rp 123.696.949	Rp 111.438.693	Rp 1.744.608

**Lampiran 13. Daftar Penyetoran PPh Pasal 22 Atas Barang yang Dibeli
Bulan Oktober 2023**

Tanggal Transaksi	Pajak Penghasilan Pasal 22 yang Disetor	Tanggal Penyetoran
02 Oktober 2023	Rp 133.675	02 Oktober 2023
05 Oktober 2023	Rp 41.351	05 Oktober 2023
05 Oktober 2023	Rp 76.039	05 Oktober 2023
17 Oktober 2023	Rp 33.621	17 Oktober 2023
20 Oktober 2023	Rp 62.041	20 Oktober 2023
20 Oktober 2023	Rp 64.998	20 Oktober 2023
20 Oktober 2023	Rp 92.513	20 Oktober 2023
26 Oktober 2023	Rp 134.819	26 Oktober 2023
27 Oktober 2023	Rp 47.945	27 Oktober 2023
28 Oktober 2023	Rp 96.216	28 Oktober 2023
30 Oktober 2023	Rp 40.393	30 Oktober 2023

**Lampiran 14. Daftar Penyetoran PPh Pasal 22 Atas Barang yang Dibeli
Bulan November 2023**

Tanggal Transaksi	Pajak Penghasilan Pasal 22 yang Disetor	Tanggal Penyetoran
01 November 2023	Rp 43.806	01 November 2023
08 November 2023	Rp 102.270	08 November 2023
09 November 2023	Rp 43.378	09 November 2023
14 November 2023	Rp 1.272.972	14 November 2023
14 November 2023	Rp 124.459	14 November 2023
16 November 2023	Rp 83.918	16 November 2023
16 November 2023	Rp 103.854	16 November 2023
16 November 2023	Rp 63.378	16 November 2023

21 November 2023	Rp	100.013	21 November 2023
21 November 2023	Rp	32.567	21 November 2023
21 November 2023	Rp	16.597	21 November 2023
21 November 2023	Rp	20.335	21 November 2023
21 November 2023	Rp	116.689	21 November 2023
23 November 2023	Rp	486.486	23 November 2023
23 November 2023	Rp	166.918	23 November 2023
24 November 2023	Rp	36.409	24 November 2023
28 November 2023	Rp	80.000	28 November 2023
28 November 2023	Rp	67.566	28 November 2023
28 November 2023	Rp	73.239	28 November 2023
28 November 2023	Rp	16.386	28 November 2023
28 November 2023	Rp	16.868	28 November 2023
29 November 2023	Rp	74.481	29 November 2023
30 November 2023	Rp	31.800	30 November 2023
30 November 2023	Rp	17.343	30 November 2023
30 November 2023	Rp	27.616	30 November 2023

**Lampiran 15. Daftar Penyetoran PPh Pasal 22 Atas Barang yang Dibeli
Bulan Desember 2023**

Tanggal Transaksi	Pajak Penghasilan Pasal 22 yang Disetor	Tanggal Penyetoran
05 Desember 2023	Rp 44.000	05 Desember 2023
07 Desember 2023	Rp 18.740	07 Desember 2023
07 Desember 2023	Rp 97.297	07 Desember 2023
08 Desember 2023	Rp 47.432	08 Desember 2023
12 Desember 2023	Rp 97.491	12 Desember 2023
12 Desember 2023	Rp 60.733	12 Desember 2023
12 Desember 2023	Rp 17.837	12 Desember 2023
12 Desember 2023	Rp 25.945	12 Desember 2023
12 Desember 2023	Rp 32.874	12 Desember 2023
14 Desember 2023	Rp 40.658	14 Desember 2023
14 Desember 2023	Rp 25.256	14 Desember 2023
14 Desember 2023	Rp 41.891	14 Desember 2023
14 Desember 2023	Rp 60.621	14 Desember 2023
14 Desember 2023	Rp 48.783	14 Desember 2023
14 Desember 2023	Rp 63.677	14 Desember 2023
15 Desember 2023	Rp 324.729	15 Desember 2023
15 Desember 2023	Rp 87.972	15 Desember 2023

Lampiran 17. Daftar Pelaporan SPT Unifikasi Bulan November 2023

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Masa Pajak <i>mm-yyyy</i> H.1 1 1 - 2 0 2 3	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN, DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI INSTANSI PEMERINTAH Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, PPh dan/atau PPhBM. Bacalah petunjuk pengisian sebelum melaporkan formulir ini. H.2 <input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal H.3 <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- 0 H.4	 FORMULIR INDIK SPT UNIFIKASI INSTANSI PEMERINTAH Jumlah Lembar SPT Termasuk Lampiran 4 H.5 (isi oleh)
A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh A.1 NPWP : <input type="text"/> A.2 NAMA : <u>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN</u> A.3 ALAMAT : <u>JL.PARASAMYA BERAN, TRIDADI, SLEMAN, KAB. SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.</u> A.4 NO.TELEPON : <u>0274868800</u>		
B. RESUME PAJAK YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH		
NO	URAIAN	JUMLAH PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT/DTP (Rp)
B.1 B.2		B.3
I. PPh YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN		
1	PASAL 4 AYAT (2)	0
2	PASAL 15	0
3	PASAL 22	3.219.348
4	PASAL 23	3.959.104
5	PASAL 26	0
6	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG, PUNGUT DAN/ATAU DTP (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D 5)	7.178.452
II. PPh DAN/ATAU PPhBM YANG DIPUNGUT		
7	JUMLAH PPh DAN PPhBM YANG DIPUNGUT DAN/ATAU DTP	36.876.834
B. TOTAL PAJAK YANG DIPOTONG, DIPUNGUT, DAN/ATAU DTP (PENJUMLAHAN ANGKA 6 DAN 7)		44.055.286
BAGIAN C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN		
C.1 NAMA : <input type="text"/> C.2 TANGGAL : 1 8 1 2 2 0 2 3 <i>dd-mm-yyyy</i> C.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		C.6 QR CODE :  WUJZDIB
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa SPT ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada SPT ini.		

Lampiran 18. Daftar Pelaporan SPT Unifikasi Bulan Desember 2023

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Masa Pajak <i>mm-yyyy</i> H.1 1 2 - 2 0 2 3	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN, DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI INSTANSI PEMERINTAH Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, PPh dan/atau PPhBM. Bacalah petunjuk pengisian sebelum melaporkan formulir ini. H.2 <input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal H.3 <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- 0 H.4	 FORMULIR INDIK SPT UNIFIKASI INSTANSI PEMERINTAH Jumlah Lembar SPT Termasuk Lampiran 4 H.5 (isi oleh)
A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh A.1 NPWP : <input type="text"/> A.2 NAMA : <u>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN</u> A.3 ALAMAT : <u>JL.PARASAMYA BERAN, TRIDADI, SLEMAN, KAB. SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.</u> A.4 NO.TELEPON : <u>0274868800</u>		
B. RESUME PAJAK YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH		
NO	URAIAN	JUMLAH PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT/DTP (Rp)
B.1 B.2		B.3
I. PPh YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN		
1	PASAL 4 AYAT (2)	0
2	PASAL 15	0
3	PASAL 22	1.744.608
4	PASAL 23	4.119.166
5	PASAL 26	0
6	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG, PUNGUT DAN/ATAU DTP (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D 5)	5.863.774
II. PPh DAN/ATAU PPhBM YANG DIPUNGUT		
7	JUMLAH PPh DAN PPhBM YANG DIPUNGUT DAN/ATAU DTP	22.639.273
B. TOTAL PAJAK YANG DIPOTONG, DIPUNGUT, DAN/ATAU DTP (PENJUMLAHAN ANGKA 6 DAN 7)		28.503.047
BAGIAN C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN		
C.1 NAMA : <input type="text"/> C.2 TANGGAL : 2 9 1 2 2 0 2 3 <i>dd-mm-yyyy</i> C.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		C.6 QR CODE :  QSB1128N
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa SPT ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada SPT ini.		